

**PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH
NOMOR. 48 TAHUN 2014 JUNTO NOMOR. 47 TAHUN 2004
TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK
DI DESA PULO GETO BARU KEC. MERIGI KAB.KEPAHIANG**

SKRIPSI

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat-Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana (S.I)
Dalam Ilmu Ahwal Al-Syakhshiyah**



OLEH:

RATIKA OKTARI

NIM.14621036

PROGRAM STUDI AHWAL AL SYAKHSYIYAH

JURUSAN SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI

(IAIN) CURUP 2019

Hal : Pengajuan Skripsi

Kepada

Yth, Rektor IAIN Curup

Di

Curup

Assalamualaikum Wr. Wb


Setelah mengadakan pemeriksaan dan perbaikan seperlunya maka skripsi saudara Ratika Oktari mahasiswa IAIN Curup yang berjudul: "***Pandangan Masyarakat Terhadap Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Juncto No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Desa Pulo Geto Baru Kec. Merigi Kab. Kepahiang***". sudah dapat diajukan dalam sidang munaqasah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Demikian permohonan ini kami ajukan, terima kasih.

Wassalamualaikum Wr. Wb


Curup, 9 Agustus 2018

Dosen Pembimbing I



Drs. Zainal Arifin, SH, MH
NIP.195409101979031003

Dosen Pembimbing II



Lutfi El-Falahy, SH, MH



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH DAN EKONOMI ISLAM

Jalan Dr. AK Gani No. 01 Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-21759 Faks 21010 Kode Pos 39119
Website/facebook: fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Email: fakultassyariah@ekonomiislam@gmail.com

PENGESAHAN SKRIPSI MAHASISWA

Nomor : 336 /In.34/F.SEI/PP.00.9/ /2019

Nama : **Ratika Oktari**
NIM : **14621036**
Fakultas : **Syari'ah dan Ekonomi Islam**
Prodi : **Ahwal Al-Syakhsiyah**
Judul : **Pandangan Masyarakat terhadap Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Junto No. 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di Desa Pulo Geto Baru Kec. Merigi Kab. Kepahiang**

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang terbuka Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup, pada:

Hari/Tanggal : **Kamis, 9 Agustus 2018**
Pukul : **08.00 – 09.30 WIB**
Tempat : **Ruang 2 Gedung Munaqosah Syariah IAIN Curup**

Dan telah diterima untuk melengkapi sebagai syarat-syarat guna memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H) dalam bidang Ilmu Syariah.

TIM PENGUJI

Ketua,

Drs. Zainal Arifin, SH., MH
NIP. 19540910 197903 1 003

Sekretaris,

Lutfi El-Falaly, SH., MH

Penguji I,

Dr. Yuseffi, M.Ag
NIP. 19760220 199803 1 007

Penguji II,

Musda Asmara, MA

Mengesahkan
Dekan Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam



Dr. Yuseffi, M.Ag
NIP. 19700202 199803 1 007

PERNYATAAN BEBAS PLAGIASI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Ratika Oktari

NIM : 14621036

Jurusan : Syari'ah dan Hukum

Program Studi : Ahwal al-Syakhshiyah

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi tidak terdapat karya yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar kesarjanaan disuatu perguruan tinggi, dan sepanjang pengetahuan penulis juga tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali secara tertulis diacu atau dirujuk dalam naskah ini disebut dengan referensi.

Apabila dikemudian hari terbukti bahwa pernyataan ini tidak benar, saya bersedia menerima hukuman atau sanksi, sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, semoga dapat dipergunakan dengan seperlunya.

Curup, 2018



Ratika Oktari
Ratika Oktari
NIM.14621036

MOTTO

*“Setiap langkah yang engkau ambil adalah jalan menuju
sebuah kesuksesan”*

*“jika engkau telah melangkah jangan pernah menoleh
kebelakang”*

*“selalu ada harapan bagi mereka yang sering berdoa, selalu
ada jalan bagi mereka yang sering berusaha”*

PERSEMBAHAN

SKRIPSI INI KU PERSEMBAHKAN UNTUK :

- ❖ *Kedua orang tuaku Pansi dan Maslah Surobia yang senantiasa memberikan dukungan baik secara materil maupun moril dan ia selalu memberikan motivasi dan nasehat yang tiada henti dalam perkuliahan ku.*
- ❖ *Ayuk ku Rapika Duri, dan Adik ku Enpin Gustin dan Heru Takareno yang telah memberi dukungan dan semangat kepada ku.*
- ❖ *Abangku (Wawan Daraswan), yang selalu memberi ku motivasi serta dukungan agar aku bisa menyelesaikan skripsi ini.*
- ❖ *Sahabat ku, Septia Novarisa, Masytha Revilya, Tri Wahyuni, Aprilia Rudama yanti, Yulia dan Merliza, yang selalu memberi dukungan kepadaku.*
- ❖ *Almamater IAIN Curup*

Terimakasih banyak atas bantuan dan motivasi serta saran yang telah diberikan dalam menyelesaikan perkuliahan dan skripsi ini

ABSTRAK

PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NOMOR. 48 TAHUN 2014 JUNTO NOMOR. 47 TAHUN 2004 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI DESA PULO GETO BARU KEC. MERIGI KAB.KEPAHIANG

**Oleh: Ratika Oktari
Nim :14621036**

Salah satu pernikahan yang belum banyak di minati oleh banyak orang yaitu nikah di Kantor Urusan Agama yang ada di dalam Peraturan Pemerintah **Nomor. 48 Tahun 2014 Junto Nomor. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak** yang sudah di tetapkan, fenomena ini terjadi di desa Pulo Geto Baru, karena masyarakat desa Pulo Geto Baru masih mempunyai kekeluargaan yang sangat kental sehingga masyarakat yang melakukan pernikahan di KUA hanya untuk orang-orang yang tidak mampu untuk membiayai pernikahan ini.

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan menggunakan pendekatan deskriptif kualitatif adalah pendekatan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan secara jelas dan fakta, sesuai dengan apa yang terjadi, oleh karna itu peneliti mencoba menggambarkan fenomena yang terjadi secara detail sesuai temuan yang ada di lapangan, yaitu adapun teknik pengumpulan data yang peneliti gunakan adalah obsevasi, wawancara dan dokumentasi.

Adapun hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut. *pertama:* pernikahan yang dilaksanakan di desa Pulo Geto Baru hanya beberapa saja yang melakukan akad nikah di KUA karna mereka kekeluargaanya sangat kental bagi mereka tarif nikah nol rupiah itu hanya untuk orang-orang yang tidak mampu. *kedua:* masyarakat Pulo Geto Baru juga berpendapat nikah di KUA resmi dan tercatat namun mereka kurang berminat untuk menikah di KUA bagi mereka nikah di Rumahlah yang mereka lakukan dari dulu hingga sekarang. Masyarakat Pulo Geto Baru melakukan akad nikah hanya untuk yang kurang mampu atau tidak mampu karena masyarakat yang ingin menikah itu benar-benar tidak mampu sehingga hanya beberapa saja, dan telah di tentukan juga syarat-syarat untuk akad nikah di KUA dengan cara tidak dikenakan biaya.

Kata kunci : *Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, Masyarakat, Peraturan Pemerintah*

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Assalamualaikum Wr. Wb

Rasanya tiada kata yang utama yang patut diucapkan melainkan ucapan syukur Alhamdulillah tiada hentinya penulis panjatkan kepada Allah SWT, yang telah memberikan rahmat dan nikmat-Nya kepada penulis, sehingga dapat menjalankan perkuliahan sampai kepada penyusunan skripsi yang berjudul **“PANDANGAN MASYARAKAT TERHADAP PERATURAN PEMERINTAH NO. 48 TAHUN 2014 JUNTO NO. 47 TAHUN 2004 TENTANG TARIF ATAS JENIS PENERIMAAN NEGARA BUKAN PAJAK DI DESA PULO GETO BARU KEC. MERIGI KAB.KEPAHIANG”**.

Kemudian shalawat beserta salam semoga selalu terlimpahkan terhadap junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang telah membawa kita dari zaman kebodohan menuju alam ilmu pengetahuan seperti yang kita rasakan pada saat ini. Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi syarat-syarat guna memperoleh gelar sarjana (strata I) dalam disiplin ilmu Akhwal Al-Syakhsyiyah (AHS) di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.

Dalam penulisan ini tentunya penulis banyak dibantu dan dibimbing oleh berbagai pihak, maka dari itu sudah sepatutnya penulis banyak terima kasih terutama kepada :

1. Bapak Dr. Rahmat Hidayat, M. Ag, M.Pd selaku Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup.
2. Bapak Dr. Yusefri M.Ag selaku Dekan Syari'ah IAIN Curup
3. Bapak M. Abu Dzar Lc.M.HI selaku Ketua Prodi Ahwal al-Syakhshiyah IAIN Curup yang telah memberikan bimbingan dan nasehat-nasehat kepada penulis selama menjalani perkuliahan.
4. Bapak Drs. Zainal Arifin,SH.,MH. selaku pembimbing I yang telah memotivasi, membimbing, mengarahkan penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini
5. Bapak Lutfi El-Falahy,SH.,MH selaku Pembimbing II, yang telah memotivasi, membimbing, mengarahkan penulis dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini.
6. Seluruh dosen dan staf Jurusan Syari'ah IAIN Curup yang telah memberikan ilmu-ilmu dan pendalaman materi kepada penulis selama kuliah, dan memberikan bantuan kepada penulis dalam proses administrasi.
7. Kepada rekan-rekan seperjuangan selama ini bergabung bersama dalam menggali ilmu pengetahuan di IAIN Curup serta adik-adik mahasiswa yang memberikan motivasi penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.

Demikian tersusunya skripsi ini penulis berharap agar dapat dijadikan referensi atau acuan bagi semua yang memerlukan. Selain itu penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih banyak kelemahan, kekurangan, dan ketidak sempurnaan, maka penulis mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca yang budiman sehingga menambah khasanah keilmuan skripsi ini. Atas perhatiannya kami mengucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb

Curup, 2018
Penulis

Ratika Oktari
NIM.14621036

DAFTAR ISI

Halaman Judul	i
Halaman Pengajuan Skripsi.....	ii
Halaman Pengesahan Skripsi.....	iii
Halaman Pernyataan Bebas Plagiasi.....	iv
Motto	v
Persembahan	vi
Abstrak	vii
Kata Pengantar.....	viii
Daftar Isi	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Fokus Penelitian	7
C. Rumusan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian.....	8
E. Manfaat Penelitian	8
F. Tinjauan Pustaka	9
G. Metodologi Penelitian	10
H. Sistematika Penulisan	17

BAB II LANDASAN TEORI.....	19
A. Perubahan Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 No 47	19
Tahun 2004	19
B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 48 Tahun	24
Tentang Tarif Atas Jenis	24
Penerimaan Negara Bukan Pajak di KUA	24
BAB III DESKRIFTIF WILAYAH PENELITIAN	30
A. Sejarah Desa Pulo Geto Baru	31
B. Letak Geografis Dan Demografis	33
C. Jumlah Penduduk	35
D. Keadaan Sosial Pemerintah Dan Kelembagaan.....	37
E. Tokoh-Tokoh Masyarakat.....	39
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	42
A. Prosedur Pelaksanaan Tarif Pernikahan Di KUA.....	42
Di Desa Pulo Geto Baru Kec. Merigi Kab. Kepahiang.....	42
B. Pandangan Masyarakat Desa Pulo Geto Baru terhadap	54
Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di KUA	54
BAB V PENUTUP.....	65
A. Kesimpulan	65
B. Saran-Saran	67
DAFTAR PUSTAKA.....	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Perkawinan merupakan salah satu peristiwa penting dalam kehidupan manusia perkawinan yang terjadi antara seorang pria dengan seorang wanita menimbulkan akibat lahir maupun batin baik terhadap keluarga masing-masing masyarakat dan juga dengan harta kekayaan yang di peroleh diantara mereka baik sebelum maupun selama perkawinan berlangsung.

Setiap mahluk hidup memiliki hak azasi untuk melanjutkan keturunannya melauai perkawinan, yakni melalui budaya dalam melaksanakan suatu perkawinan yang dilakukan di Indonesia. Ada perbedaan-perbedaanya dalam pelaksanaan yang disebabkan karena keberagaman kebudayaan atau kultur terhadap agama yang dipeluk.¹

Menurut bahasa *az-zawaz* diartikan pasangan atau jodoh, misalnya sebagaimana yang disebutkan dalam firman allah (QS.Ad-Dukhan(44:54)).²

كَذَلِكَ وَزَوَّجْنَاهُمْ بِحُورٍ عِينٍ ﴿٥٤﴾

Artinya:

*“Demikianlah, kemudian kami dan Kami berikan kepada mereka pasangan bidadari yang bermata indah”.*³

¹ Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (LN 1974 Nomor 1 TLN 3019

² Abdul Aziz Muhammad Azzam dan Abdul Wahhab Sayyed Hawwas *fiqh munakahat*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya 2009)

³ Kementrian agama RI Mushaf Besar Al-Qur'an dan Terjemah (Jakarta: CV Pustaka Jaya Ilmu), h. 397

Menurut syara',fuqaha 'telah banyak memberikan definisi. Secara umum diartikan akad zawayj adalah pemilikan sesuatu melalui jalan yang disyariatkan dalam agama.

Definisi yang hampir sama dengan diatas juga dkemukakan oleh Rahmat Hakim, hukum perkawinan islam, bahwa kata kawin berasal dari kata nikah yang bahasa arabnya adalah "nakaha" (fi'ilmadhi) yang kemudian diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia sebagai perkawinan, kata nikah juga sering dipergunakan sebab telah masuk dalam bahasa Indonesia.⁴

Allah SWT. Berfirman dalam surat An-nisa:1 yang berbunyi sebagai berikut:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ أَنْتَقُوا رَبَّكُمْ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا
وَبَثَّ مِنْهَا رَجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَأَتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ
اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا ﴿١﴾

Artinya:

"Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak."⁵

Allah SWT. Tidak menjadikan manusia sebagai makhluk lainya, yang hidup bebas mengikuti nalurinya dan berhubungan antara jantan dan betina secara *anargik* atau tidak ada aturan.

⁴ Rahmat Hakim, *hukum perkawinan islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003), h. 11

⁵Kementrian agama RI Mushaf Besar Al-Qur'an dan Terjemah, *Op.Cit*, h. 61

Ulama fikih berbeda pendapat dalam mengemukakan pendapatnya, antara lain sebagai berikut :⁶

1. *Ulama Hanafiyah*, mendefinisikan pernikahan sebagai suatu akad yang berguna untuk memiliki mut'ah dengan sengaja. Artinya seorang laki-laki dapat menguasai perempuan dengan seluruh anggota badannya untuk mendapatkan kesenangan atau kepuasan.
2. *Ulama Syafi'iyah*, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad dengan menggunakan lafal nikah atau *zauj* yang menyimpan arti memiliki. Artinya dengan pernikahan seorang dapat memiliki atau mendapatkan kesenangan dari pasangannya.
3. *Ulama Malikyah*, menyebutkan bahwa pernikahan adalah suatu akad yang mengandung arti *mut'ah* untuk mencapai kepuasan, dengan tidak mewajibkan adanya harga.

Setiap orang atau pasangan (pria dengan wanita) jika sudah melakukan perkawin maka terhadapnya ada ikatan kewajiban dan hak diantara mereka berdua dan anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut. Perkawinan menurut undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan(selanjutnya di sebut uu perkawinan), bukan hanya merupakan suatu perbuatan perdata saja, akan tetapi juga merupakan suatu perbuatan keagamaan, karena sah atau tindakan nya suatu perkawinan tolak ukurnya sepenuhnya ada pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan yang dianutnya.

Tata cara perkawinan di Indonesia tergolong beraneka ragam antara satu dengan yang lain oleh karena di Indonesia mengakui adanya bermacam-macam agama dan kepercayaan, yang tata caranya berbeda hal yang demikian

⁶Slamet Abidin-Aminuddin, *fiqh munakahat 1* (Bandung, CV Pustaka setia, 1999), h. 10-

dimungkinkan dalam Negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila yang dengan tegas mengakui adanya prinsip kebebasan beragama.

Pasangan suami istri yang telah menikah pada umumnya ingin memiliki keturunan dari perkawinan yang telah mereka lakukan, tetapi ada pula pasangan suami istri yang hidup bersama tanpa keinginan untuk mendapatkan keturunan.⁷

Hal tersebut dilakukan oleh pasangan suami istri yang telah lanjut usia dan bisa dikenal dengan istilah *In Extremis*. Adanya akibat hukum dalam berhubungan hidup bersama pada suatu perkawinan, maka masyarakat membutuhkan suatu peraturan tentang perkawinan ini, yaitu mengenai syarat-syarat untuk peresmian, pelaksanaan, kelanjutan dan terhentinya hidup bersama ini dalam suatu undang-undang, dalam hal UU perkawinan.⁸

Pekawinan atau pernikahan dalam fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata, yaitu nikah dan zawaj. Menurut fiqh, nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang paling utama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna.⁹

Di samping Al-Qur'an ada juga hadist yang menganjurkan untuk menikah diantaranya berbunyi :

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: قَالَ لِنَارِسُؤْلَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْسَرَ الشَّبَابِ
مَنْ السُّطَّاعُ بِإِثْمَانِهِ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَعْدُّ لِلْبَصْرِ وَأَخْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ
وَجَاءَ. (متفق عليه)

⁷ Abdurrahman, masalah –masalah *Hukum perkawinan Di Indonesia*, (Bandung: Penerbit Alumni, 1978) h. 9

⁸ Subekti, *hukum keluarga dan hukum waris*, (Jakarta: Penerbit PT. Intermasa 2002), h. 1

⁹ *ibid* h. 2

Artinya : Abdullah Ibnu Mas'ud ra. iaberkata: Rosulullah SAW. Bersabda kepada kami: "Hai kaum pemuda, apa bila di antara kamu kuasa untuk kawin, hendaklah ia kawin, sebab kawin itu lebih kuasa untuk menjaga mata dan kemaluan, dan barang siapa tidak kuasa hendaklah ia berpuasa, sebab puasa itu jadi penjaga baginya". (HR Mutafaq 'Alaihi)¹⁰

Seperti dinyatakan Abdur rahman Al-juzairi,kata nikah(kawin)dapat didekati dari tiga aspek pengertian (makna) yakni makna lughawi (etimologis), maka ushulli (syar'i) dan makna fiqh (hukum)

Tarif pernikahan yaitu akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan anantara seorang laki-laki dan seorang perempuan yang antara keduanya bukan mahram. Hal ini sesuai dengan isi Q.S. An-nisa' Ayat 3 :

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ
فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا (٣)

Artinya:

"dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak)perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahi lah perempuan (lain yang kamu senangi): dua,tiga atau empat tetap jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka nikahilah seorang saja atau hambah sahaya perempuan yang kamu miliki.yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim"¹¹

Nikah adalah salah satu asas pokok hidup yang terutama dalam pergaulan atau masyarakat yang sempurna bukan saja pernikahan itu satu jalan yang amat mulia, untuk mengatur kehidupan rumah tangga dan keturunan, tetapi pernikahan

¹⁰Al-Hafidz Imam Ibnu Hajar Al-Asqalany, Bulughul Mahram Min Adillatil Ahkaam, Terjemahan Dani Hidayat, (Tasikmalaya: Pustaka Al-Hidayah 2010) Hadis h.780

¹¹ Kementrian agama RI Mushaf Besar Al-Qur'an dan Terjemahanya , *Op.Cit*, h.71

itu dapat dipandang sebagai satu jalan menuju pintu perkenalan antara kaum adapun perkenalan itu bisa jadi jalan untuk saling membantu antara satu dengan yang lainnya.¹²

Ar-Rum 21

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ
بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya:

*“dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*¹³

PP NO 48 Tahun 2014 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah No 47 Tahun 2004 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama. Menurut peraturan menteri agama nomor 11 tahun 2007 tentang pencatatan nikah dalam pasal 21 menyebutkan bahwa pelaksanaan akat nikah dilakukan di KUA, dan dapat dilaksanakan diluar KUA atas permintaan pengatin dengan persetujuan PPN. Namun tidak ada ketentuan biaya yang pasti terkait pelaksanaan akad nikah diluar KUA dengan menghadirkan penghulu. sehingga petugas mendapatkan uang transportasi dari keluarga yang mempunyai hajat.hal itu juga terjadi di KUA dekat lamongan.

¹² Mudzakir, MM KORPS Penasehat *perkawinan dan keluarga sakinah*, h.3

¹³ Kementrian agama RI Mushaf Besar Al-Qur'an dan Terjemahnya *Op.Cit*, h. 353

Biaya yang diterima penghulu dari masyarakat yang melaksanakan akad nikah diluar KUA dianggap gratifikasi oleh sebagian penegak hukum. Sehingga setempat membuat beberapa penghulu tidak mau melayani pencatatan nikah diluar KUA dan diluar jam kerja.³ selain itu munculnya kasus gratifikasi.¹⁴ yang dilakukan oleh seseorang penghulu yaitu kepala KUA Kediri yang ditahan oleh kejaksaan negeri Kediri, karena diduga terlibat kasus pungutan liar atas biaya pencatatan nikah diluar ketentuan yang berlaku.¹⁵

Menghadapi hal tersebut Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah NO. 48 tahun 2014 yang berlaku sejak 10 juli tahun 2014 yang mengatur biaya nikah.

Berdasarkan hal ini penulis ingin melihat kenapa Masyarakat di desa Pulo Geto Baru kurang berminat Nikah di KUA, padahal Nikah di KUA tidak dikenakan Tarif atau Nol Rupiah. Sehingga penulis mengadakan penelitian berbentuk Skripsi yang Berjudul “Pandangan Masyarakat Terhadap Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Jo No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Desa Pulo Geto Baru Kec. Merigi Kab.Kepahiang.

B. Fokus Penelitian

Untuk lebih terarah dan menghindari jangkauan yang terlalu luas dan memperjelas objek penelitian serta mempermudah analisis terhadap permasalahan

¹⁵ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Di Dunia Islam* .h. 41

peneliti maka focus masalah penelitian ini berbicara tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Jo No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Di Desa Pulo Geto Baru Kec. Merigi Kab. Kepahiang

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan Latar Belakang dan fokus masalah maka penulis menuliskan pertanyaan-pertanyaan masalah yaitu:

1. Prosedur pelaksanaan Tarif pernikahan di KUA di desa Pulo Geto Baru Kec. Merigi Kab. Kepahiang?
2. Pandangan masyarakat Desa Pulo Geto Baru terhadap Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak di KUA?

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan fokus masalah maka penulis menuliskan tujuan dari penelitiannya yaitu:

1. Untuk Mengetahui bagaimana Prosedur pelaksanaan tarif pernikahan di KUA di desa Pulo Geto Baru Kec. Merigi Kab. Kepahiang?
2. Untuk Mengetahui bagaimana pandangan Desa Pulo Geto Baru terhadap Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak di KUA?

E. Manfaat Penelitian

Dalam sebuah penelitian haruslah memiliki mamfaat yang ingin dicapai, adapun mamfaat dari penelitian ini yaitu:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yaitu:

- a. Untuk menambah wawasan bagi masyarakat di desa Pulo Geto Baru terhadap Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak di KUA.
- b. Supaya lebih mengetahui lagi lebih jelas tentang adanya Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 Jo 47 Tahun 2004

2. Secara praktis

a. Bagi peneliti

Merupakan penelitian ini menambah wawasan dan pengetahuan tentang peraturan pemerintah 24 tahun 2014 dan 48 tahun 2014 atau yang telah di ganti menjadi 48 namun tahunnya di rubah menjadi tahun 2016.

b. Bagi masyarakat

Penelitian ini sangat lah mempermudah masyarakat dalam nikah di KUA yang terdapat pada peraturan pemerintah yang telah di atur tersebut. Dalam kaitannya untuk perlindungan hukum bagi masyarakat dari tindakan maladministrasi yang dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan, Sanksi Administratif dapat dijatuhkan dalam hal Pejabat Pemerintahan melanggar ketentuan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 80 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan. Karena itu, tata cara penerapan Sanksi Administratif terhadap Pejabat

Pemerintahan perlu diatur dalam Peraturan Pemerintah. sehingga lebih memudahkan masyarakat untuk melaksanakan nikah di KUA .

F. Tinjauan Pustaka

Dalam pengetahuan dan pengamatan penulis, pembahasan tentang nikah di KUA, sudah banyak yang di kaji dalam berbagai bentuk karya tulis yang Ada beberapa judul skripsi yang mendekati permasalahan yang berhubungan dalam pembahasan ini, antara lain ;

Dalam skripsi Muhammad Zen yang berjudul, “Upaya Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.” Skripsi ini membahas mengenai Pelaksanaan Pembinaan Keluarga Sakinah Ini Karena Program Ini Adalah Bersifat Nasional Yang Di Keluarkan Oleh Kementrian Agama RI Dan Ingin Melihat Secara Mendalam Bagaimana Pelaksanaannya Di Lapangan.¹⁶

Skripsi Endah Iwandari, yang berjudul “Efektivitas Berlakunya Pp Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama” Skripsi ini membahahas tentang berlakunya

¹⁶ Muhammad Zen “Upaya Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.” Skripsi Tidak diTerbitkan, Pekanbaru Tahun 2011

Nomor 48 Tahun 2014 tentang tarif atau administrasi yang berlaku di Kementerian Agama.¹⁷

Sedangkan penelitian yang penulis buat ini berbeda dengan penelitian skripsi sebelumnya, disini penulis membahas tentang Pandangan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Jo No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak Di Desa Pulo Geto Baru Kec. Merigi Kab.Kepahiang.

G. Metode Penelitian

Metode penelitian merupakan hal yang penting dalam suatu penelitian. Didalam metode penelitian di jelaskan tentang urutan suatu penelitian yang dilakukan yaitu dengan tehnik dan prosodur bagaimana suatu penelitian akan dilakukan.penelitian ini adalah penelitian lapangan di desa Pulo Geto Baru Kec.Merigi Kab. Kepahiang. Hal yang terpenting dilakukan bagi peneliti adalah kabupaten penggunaan metode yang sesuai dengan objek penelitian dan tujuan yang ingin di capai agar penelitian berjalan dengan lancar.

1. Sumber data

- a. Data yang bersumber dari lokasi penelitian yang diperoleh secara langsung melalui wawancara, observasi, dokumentasi, dan lain sebagainya.

¹⁷ Endah Iwandari, “Efektivitas Berlakunya Pp Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama” Skripsi Tidak di Terbitkan ,Semarang ,Tahun 2015

- b. Data yang bersumber dari bahan Al-Qur'an, Hadis buku-buku pustaka yang bersangkutan paut dengan penelitian serta data-data internet.

2. Teknik pengumpulan data

Pengumpulan data dapat dilakukan dalam berbagai setting berbagai sumber, dan berbagai cara. Bila dilihat dari *setting-nya* data dapat dikumpulkan pada alamiah (*natural setting*), pada laboratorium dengan metode *eksperimen*, di rumah dengan berbagai *responden*, pada suatu seminar, diskusi, di jalan dan lain-lain. bila dilihat dari sumber datanya, maka pengumpulan data dapat menggunakan sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpulan data, dan sumber skunder merupakan sumber yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpulan data misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Selanjutnya bila dilihat dari segi cara atau teknik pengumpulan data, maka teknik pengumpulan data dapat dilakukan dengan *interview* (wawancara), *kuensioner* (*angket*) observasi (pengamatan), dan gabungan ketiganya.¹⁸

- a. Observasi yaitu suatu proses penelitian dengan melihat situasi dan kondisi penelitian atau melakukan pengamatan yang berkaitan. Secara umum observasi adalah mengamati dan mendengar dalam rangka memahami mencari jawaban atau bukti terhadap fenomena dengan mencatat, merekam atau memotret fenomena tersebut guna menemukan analisis.

¹⁸ Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Rdn d* (Bandung: Alfabeta, 2014), H. 173

Observasi adalah dasar semua ilmu pengetahuan para ilmu hanya dapat, berkerja berdasarkan data, yaitu fakta mengenai dunia dan kenyataan yang di peroleh melalui observasi.melalui observasi peneliti belajar tentang prilaku dan makna dari prilaku tersebut.¹⁹

Sedangkan observasi alamiah observasi ini dilakukan tanpa adanya campur tangan sama sekali dari pihak peneliti.

Objek observasi adalah fenomena-fenomena yang dibiarkan terjadi secara alamiah.²⁰

- b. Wawancara untuk mendapatkan keterangan secara lisan dengan pihak yang terkait yaitu masyarakat yang ada disekitar wilayah desa Pulo Geto Baru. guna untuk mendapatkan imformasi mengenai masalah penelitian.²¹

Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data apabila peneliti ingin melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus di teliti, dan juga apabila peneliti ingin melakukan studi pendahulun untuk menemukan suatu permasalahan yang harus di teliti, dan juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari respondennya sedikit atau kecil. Teknik pengumpulan data ini berdasarkan diri pada laporang tentang diri sendiri atau *self-report*, atau setidaknya pada pengetahuan dan atau keyakinan peibadi.²²

¹⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Alfabeta,2012), H.310

²⁰ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012), h. 19

²¹ Bagong Suyanto Dan Sutina, *Metode Peneitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2005), H. 56

²² Ibid., h.138

Wawancara mendalam buntut komunikasi antara dua orang, melibatkan seseorang yang ingin memperoleh informasi dari seseorang lainnya dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan, berdasarkan tujuan tertentu. wawancara secara garis besar dibagi dua, yakni wawancara tak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara tak terstruktur sering juga disebut wawancara mendalam, wawancara *intensif*, wawancara *kualitatif*, dan wawancara terbuka (*open-ended interview*), wawancara etnografis; sedangkan wawancara terstruktur sering juga disebut wawancara baku (*standardized interview*), yang susunan pertanyaan sudah ditetapkan sebelumnya (biasanya tertulis) dengan pilihan-pilihan jawaban yang juga sudah disediakan.²³

- c. Dokumentasi, yaitu ditunjukkan untuk memperoleh data langsung dari tempat penelitian, meliputi buku-buku yang relevan, peraturan-peraturan, laporan kegiatan, foto-foto film dokumentar serta data-data yang relevan dengan penelitian. Metode ini digunakan untuk memperoleh data-data dari wilayah tempat lokasi penelitian

Metode dokumentasi setiap bahan tertulis ataupun film, lain dari *record* yang tidak dipersiapkan, dokumen sudah lama digunakan dalam penelitian sebagai sumber data karena dalam banyak hal dokumen sebagai sumber

²³ Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2013), h.180

data dimanfaatkan untuk menguji menafsirkan, bahkan untuk meramalkan.²⁴

Dokumen dan *record* digunakan untuk keperluan penelitian, menurut Guba dan Lincoln. karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan seperti berikut ini:²⁵

- a. Dokumen dan *record* digunakan karena merupakan sumber yang stabil, kaya dan mendorong.
 - b. Berguna sebagai bukti untuk suatu pengujian.
 - c. Keduanya berguna dan sesuaidengan penelitan kualitatif karena sifatnya yang amalia, sesuai dengan konteks.
 - d. *Record* relatif murah dan tidak sukar diperoleh, tetapi dokumen harus dicari dan ditemukan.
- d. Studi kepustakaan metode ini digunakan untuk memperoleh data dari sumber-sumber bacaan seperti buku-buku, thesis, data internet dan lain-lain

3. Analisis data

Adalah suatu metode yang digunakan untuk menganalisa data-data yang diperoleh dari penelitian. Menganalisis data merupakan suatu langkah yang sangat kritis dalam penelitian. Peneliti harus memastikan pola analisis mana yang akan digunakan, apakah analisis statistic ataukah analisis non

²⁴ Lexy j. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006), h. 216

²⁵ Ibid., h .217

statistic, pemilihan ini tergantung pada jenis data yang dikumpulkan. Dalam penelitian ini tidak diwujudkan dalam bentuk angka.

Analisis data data bertujuan untuk menyederhanakan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasi. Bentuk analisis sangat tergantung kepada data dan bentuk permasalahanyang perlu di jawab. Secara umum adatinga jenis permasalahan penelitian, yaitu: 1) untuk mengetahui status dan mendeskripsikan fenomena, 2) untuk membandngan dua fenmena atau lebih , 3)untuk mencari hubungan antara dua fenomena atau lebi untu mengetahuipengaruh variabel dependen dan atau untuk mengetahui pengaruh dari suatu treatment.²⁶

Metode deskriptif kualitatif diartikan sebagai metode dengan memaparkan dan menafsirkan kata yang ada misalnya tentang situasi yang di alami berkaitan dengan kegiatan, pandangan sikap yang tampak maupun proses yang sedang bekerja.²⁷

Setelah data terkumpul, kemudian dilakukan pengolahan data tersebut yang disesuaikan dengan kebutuhan analisis yang akan dikerjakan. Proses awal pengolahan data itu dimulai dengan melakukan *editing* setiap data yang masuk. Dalam *editing*, yang akan dikerjakan adalah meneliti, lengkap tindakannya adalah konsioner yang akan diisi, keterbacaan tulisan, kejelasan

²⁶ Sukarman Syarnubi, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Curup: Istana Grafika, 2014), H.166

²⁷ Suryabrata Sunardi *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1990), h.94

makna jawaban, kesesuaian atau keajekaan antara pertanyaan yang lain, relevansi jawaban, dan keseragaman kesatuan data.²⁸

Setelah terkumpul secara keseluruhannya, maka proses selanjutnya adalah menganalisis data tersebut sesuai dengan kategori masing-masing baru kemudian di analisis data. Selanjutnya dari kata tersebut disebut ditarik kesimpulan dengan metode deduktif dan konfaratif.

- a. Metode deduktif , yaitu mengumpulkan data-data yang bersifat umum, kemudian menarik kesimpulan yang bersifat khusus
- b. Metode deskriptif kualitatif diartikan sebagai metode dengan memaparkan dan menafsirkan kata yang ada misalnya tentang situasi yang dialami berkaitan dengan kegiatan, pandangan, sikap yang tampak maupun proses yang sedang bekerja.

²⁸ Bagong Suyanto Dan Sutina, *Metode Peneitian Sosial, Op. Cit.,h. 56*

H. Sistematika Penulisan

BAB Pertama, berisi tentang pendahuluan yang terdiri dari latar belakang, fokus penelitian, rumusan masalah, tujuan penelitian, mamfaat penelitian, kajian pustaka, metode penelitian dan sistem penulisan.

BAB Kedua, berisi tentang landasan teori, yang berisi tentang Perubahan Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 No 47 Tahun 2004, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 48 Tahun 2016 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di KUA

BAB Ketiga, memuat tentang deskriptif wilayah penelitian, sejarah desa pulo geto, letak geografis, sarana dan prasarana, jumlah penduduk.

BAB Keempat, berisi tentang hasil penelitian dan pembahasan, yang menjelaskan tentang Prosedur Pelaksanaan Tarif Pernikahan Di KUA Di Desa Pulo Geto Baru Kec. Merigi Kab. Kepahiang, dan Pandangan Masyarakat Desa Pulo Geto Baru terhadap Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak di KUA.

BAB Kelima, Merupakan penutup yang berisi kesimpulan dari berbagai temuan dengan disertai saran-saran kepada yang bersangkutan. Daftar pustaka

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Perubahan Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014 No 47 Tahun 2004

Tiga faktor tersebut yang tidak diakomodir oleh PP Nomor 47 Tahun 2004

yang akan dicermati yaitu. Perubahan yang ditetapkan di dalam PP Nomor 48 Tahun 2014 di antaranya yaitu adanya multi tarif yang dikenakan, kepada masyarakat yang akan menikah. di dalam PP Nomor 48 Tahun 2014 disebutkan pada pasal 6.

1. Setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di KUA Kecamatan Atau diluar KUA Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.
2. Dalam hal nikah atau rujuk dilaksanakan di luar KUA, Kecamatan dikenakan biaya transportasi dan jasa profesi sebagai penerimaan dari KUA Kecamatan. Terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan atau korban bencana yang melaksanakan Nikah Atau Rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat Dikenakan tarif Rp.0,0 (nol rupiah); (4) Ketentuan lebih lanjut²⁹

²⁹ <https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/pp-48-2014-dan-pma-24-2014-menuju-kua-berintegritas> 13 agustus 2018 jam.09:00

Mengenai, syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp0,00 (nol rupiah) kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan korban Bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat 3 diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan. Ketentuan dalam Lampiran angka II mengenai Penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:³⁰

JENIS PENERIMAAN		TARIF
NEGARA BUKAN	SATUAN	(Rp)
PAJAK		
II. PENERIMAAN DARI	per peristiwa nikah	
KANTOR URUSAN	atau rujuk	600.000,00
AGAMA KECAMATAN		

Dari perubahan pasal ini dapat diketahui bahwa penerimaan negara dari masyarakat untuk biaya pernikahan berubah, yang tadinya Rp.30.000 untuk biaya

³⁰*Ibid.* Bimasislam.Kemenag.go.id/post/opini/pp-48-2014-dan-pma-24-2014-menuju-kua-berintegritas 13 agustus 2018 jam.09:00

pencatatan nikah dan rujuk menjadi Rp.600.000 Biaya Pencatatan Nikah dan Biaya Nikah Perubahan besar ini dapat dimaklumi, karena adanya perubahan penggunaannya.³¹

Perubahan penggunaan ini dapat dilihat dari PMA Nomor 24 Tahun 2014 yang merubah PMA Nomor 71 Tahun 2009. Dari judul PMA itu sendiri sudah dapat diketahui bahwa adanya transformasi (perubahan) dari “biaya pencatatan nikah dan rujuk” menjadi “biaya nikah dan rujuk”.Di dalam PMA Nomor 24 Tahun 2014 yang baru adalah turunan dari PP Nomor 48 Tahun 2014 dapat diketahui bahwa tidak ada lagi biaya pencatatan pernikahan atau rujuk. Itu tercantum di dalam pasal 6 ayat.³²

- a. Cara Penerimaan di dalam PMA Nomor 71 Tahun 2009 BAB II Pasal 1 ayat
- b. Catin membayar biaya NR kepada Bendahara penerimaan pada Kandepag melalui Bendahara Pembantu pada KUA di dalam PMA Nomor 24 Tahun 2014 BAB III Pasal 6 ayat (1) Catin wajib menyetorkan biaya nikah atau rujuk ke rekening Bendahara Penerimaan sebesar Rp 600,000, pada Bank.

Pada ayat (2) Apabila kondisi geografis, jarak tempuh, atau tidak terdapat layanan Bank pada wilayah kecamatan setempat, catin menyetorkan biaya nikah atau rujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) melalui PPS pada KUA Kecamatan. Jadi jelas, bahwa perubahan Juga terjadi pada cara penerimaan PNBP. Yaitu yang tadinya disetorkan/dititipkan melalui Bendahara Pembantu di

³¹ *Ibid.* menuju-kua-berintegritas 13 agustus 2018 jam.09:00

³² *Ibid.* menuju-kua-berintegritas 13 agustus 2018 jam.09:00

KUA yang kemudian disetorkan ke Bendahara Penerimaan Kemenag Kabupaten/Kota, dirubah menjadi “disetorkan catin langsung” ke rekening bank atas nama Bendahara Penerimaan PNBK Kemenag Pusat. Dalam hal ini penulis berpendapat, bahwa kata “wajib” di dalam pasal 6 ayat (1), adalah tidak dapat diwakilkan. Sehingga pembayaran PNBK sebesar Rp 600.000,- benar-benar dibayarkan dan terhindar dari penyalahgunaan atau terhindar dari prasangka buruk. Ini adalah upaya transparansi kepada masyarakat.

Penggunaan biaya NR pada PMA Nomor 71 Tahun 2009 ada pada Bab IV pasal 5 ayat (2) *Pertama*: Peningkatan SDM dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan NR kepada masyarakat, *Kedua*: Pelayanan dan bimbingan di bidang perkawinan serta penegakan hukum, *Ketiga*: Investasi yang berkaitan dengan kegiatan NR, *Keempat*: Pemeliharaan, perbaikan kantor, gedung dan investasi lainnya lainnya yang berkaitan dengan pelayanan NR, dan *Kelima*: Operasional perkantoran dalam rangka meningkatkan pelayanan NR serta transport Penghulu, pegawai dan Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N), Ayat (3) Penggunaan PNBK NR dalam kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam RKA-KL dengan porsi sebagai berikut: Kandepag Kab/Kota sebesar 20% dari Pagu Pengeluaran, KUA sebesar 80% dari Pageluaran, Sedangkan di dalam PMA Nomor 24 Tahun 2014 penggunaan PNBK itu tercantum di dalam pasal 11 ayat (1) PNBK Biaya digunakan untuk membiayai pelayanan pencatatan nikah dan rujuk.

a. Transport Dan Jasa Profesi Penghulu

b. Pembantu Pegawai Pencatat Nikah

c. Kursus Pranikah Dan Supervisi Administrasi Nikah Dan Rujuk

Penggunaan PNBP Biaya NR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan ketentuan:³³

- a) Transport dan jasa profesi penghulu diberikan sesuai dengan Tipologi KUA
- b) Pembantu Pegawai Pencatat Nikah diberikan biaya pelayanan setiap bulan.
- c) Pengelola PNBP Biaya NR diberikan biaya pengelolaan setiap bulan. dan Kursus pra nikah, supervise administrasi nikah dan rujuk diberikan biaya setiap kegiatan pasal 12

Besaran transport dan jasa Profesi penghulu, biaya pelayanan pembantu pegawai pencatat nikah, pengelola PNBP biaya NR, Kursus pra nikah, supervisi administrasi nikah dan rujuk sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ditetapkan direktur atau pejabat Perubahan penggunaan PNBP ini sangat besar. Di antaranya yaitu: *Pertama:* Memperjelas penerimaan transportasi dan jasa profesi penghulu, sebagai bentuk kompensasi dan penghargaan Penghulu yang melaksanakan tugas di luar jam kantor atau di luar kantor. Memperjelas insentif pelayanan P3N. *Kedua:* Memperjelas penerimaan bagi pengelola dari tingkat pusat sampai tingkat KUA Kecamatan *Ketiga:* Memfungsikan dan menggiatkan kembali Kursus pra nikah. *Keempat:* Adanya kejelasan biaya operasional bagi kegiatan

³³ *Ibid.* Bima Islam.Kemenag 13 Agustus 2018 jam.09:00

supervisi administrasi NR. Dalam hal ini, ada perbedaan jelas antara penggunaan di dalam PMA No. 24 Tahun 2014 dan PMA No. 71 Tahun 2009. Di dalam PMA No. 71 Tahun 2009 penggunaannya menggunakan bahasa yang sangat umum dan masih multi tafsir, sehingga penggunaannya sangat fleksibel bahkan kadang menjadi bias. Akan tetapi di dalam PMA No. 24 Tahun 2014 penggunaannya menggunakan bahasa yang sangat jelas dan lugas tanpa multi tafsir, bahwa ada 5 pos penggunaan anggota PNBPN, yaitu: Penghulu, P3N, Pengelola PNBPN, Kegiatan Kursus Pra Nikah, dan Supervisi Administrasi NR oleh Seksi Bimas Islam Kemenag tingkat Kabupaten atau Kota. Menuju KUA Berintegritas.

Dapat di simpulkan bahwa di tetapkannya PP No. 48 Tahun 2014 dan PMA No. 24 Tahun 2014 adalah sebuah tonggak sejarah perubahan di dalam lingkungan KUA. Ini adalah sebuah upaya *take holder*/para pemangku kebijakan untuk merubah *stigma negative* yang diberikan kepada KUA oleh masyarakat. Tujuannya adalah ingin menjadikan KUA yang berintegritas dan terbebas dari gratifikasi. Itulah ungkapan Irjen Kemenag M. Jasin ketika PP No. 48 Tahun 2014 ditandatangani oleh Presiden SBY. (detik.com, 7/7/2014) Penulis sependapat dengan hal tersebut, untuk merubah KUA ke arah yang lebih baik, rupanya harus dimulai dari lingkungan kita sendiri, jalankan segala aturan yang ada secara maksimal dan konsisten. Jadikan KUA adalah tempat pelayanan masyarakat dalam hal keagamaan, di antaranya adalah pernikahan.

Didalam Undang-Undang tentang pencatan nikah dan rujuk di jelaskan dalam pasal (1) nikah juga dilakukan menurut agama islam, selanjutnya di sebut nikah, dan diawasi oleh pegawai pencatat nikah juga di angkat oleh Menteri Agama atau pegawai juga di tunjuk olehnya, Talak dan Rujuk diberitahukan kepada pegawai pencatat nikah, selanjutnya didalam pasal (2) juga berhak melakukan pengawasan atas nikah dan pemberitahuan tentang Talak dan Rujuk sehingga pegawai juga di angkat oleh Menteri Agama atau pegawai juga di tunjuk olehnya, dan di dalam pasal (3) bila pegawai itu tidak ada atau berhalangan, maka pekerjaan itu dilakukan oleh orang yang ditunjuk sebagai wakilnya oleh Kepala Pejabat Agama Daerah.³⁴

- a. bahwa Departemen Agama telah memiliki tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama;
- b. bahwa dengan adanya pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung, dan penambahan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru, serta penyesuaian tarif dan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak, dipandang perlu mengatur kembali Penerimaan Negara Bukan Pajak

³⁴ <http://uu-22-1946> , *Tentang Pencatat Nikah dan Rujuk*, 13 agustus 2018 jam.09:00

yang berlaku pada Departemen Agama dengan Peraturan Pemerintah,³⁵

Dalam rangka mengoptimalkan Penerimaan Negara Bukan Pajak guna menunjang penyelenggaraan pemerintahan Negara dan pembangunan nasional, Penerimaan Negara Bukan Pajak pada Departemen Agama sebagai salah satu sumber penerimaan Negara perlu dikelola dan dimanfaatkan untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat. Departemen Agama telah memiliki tarif Penerimaan Negara Bukan Pajak sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2000 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama. Namun, dengan adanya pengalihan organisasi, administrasi dan finansial di lingkungan Peradilan Agama ke Mahkamah Agung, dan penambahan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang baru, serta penyesuaian tarif dan jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak dengan kondisi saat ini, dipandang perlu mengatur kembali Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Departemen Agama dengan Peraturan Pemerintah.³⁶

B. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No 48 Tahun 2014

Bahwa untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

³⁵ *Ibid. Tentang Pencatat Nikah dan Rujuk*, 13 Agustus 2018 jam.09:00

³⁶ *Ibid. Tentang Pencatat Nikah dan Rujuk*, 13 Agustus 2018 jam.09:00

yang berlaku pada Kementerian Agama sebagaimana yang telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama;³⁷

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Pemerintah tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 tentang Tarif atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Agama;

1. Bahwa untuk peningkatan pelayanan pencatatan nikah atau rujuk, perlu dilakukan penyesuaian jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama sebagaimana yang di telah di atur dalam peraturan pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 jenis dan tarif atas jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang berlaku pada Kementerian Agama:
2. Di dalam pasal 5 ayat 2 Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak nomor 43 tambahan (Lembaran Negara Republik Indonesia) Peraturan Pemerintah 48 tahun 2014:³⁸
 - a) pelaksanaan akad nikah dilangsungkan di KUA pada jam kerja dikenakan tarif Rp.0 (Nol Rupiah)

³⁷ Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014, Tentang Tarif Nikah Berlaku Tanggal 03 Juli 2014 (Jakarta: TLN 2014 No .5545,LL SETNEG, h.4

³⁸ www.Hukum Online.com/ Pusat data/pdf di acses. 20 Desember 2017 Jam. 14.32

- b) Nikah Diluar Kantor Urusan Agama dan atau diluar hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu)
- c) pencatatan nikah bagi orang yang kurang mampu atau tidak secara ekonomi.³⁹
- d) Pelaksanaan akad nikah dlangsungkan di KUA tdak pada jam kerja maka akan dikenakan biaya
- e) dan warga terkena bencana harus melampirkan persyaratan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa.⁴⁰

Sebagaimana di dalam pasal (6) menjelaskan setiap warga negara yang melaksanakan nikah atau rujuk di Kantor Urusan Agama kecamatan atau di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan tidak dikenakan biaya pencatatan nikah atau rujuk.

Kemudian dalam hal ini nikah atau rujuk di laksanakan di luar Kantor Urusan Agama kecamatan dikenakan biaya trasportasi dan jasa propesi sebagai penerimaan dari Kantor Urusan Agama Kecamatan, dan terhadap warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan atau korban bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat dikenakan tarif Rp.0,00 (Nol Rupiah), Ketentuan lebih lanjut mengenai syarat dan tata cara untuk dapat dikenakan tarif Rp.0,00 (Nol Rupiah kepada warga negara yang tidak mampu secara ekonomi dan korban

³⁹ *Ibid* . Peraturan Pemerintah Tarif Nol Rupiah,20 Desember 2017

⁴⁰ *Ibid* . Peraturan Pemerintah Tarif Nol Rupiah,20 Desember 2017

bencana yang melaksanakan nikah atau rujuk di luar Kantor Urusan Agama Kecamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dengan Peraturan Menteri Agama setelah berkoordinasi dengan Menteri Keuangan.⁴¹

Di dalam peraturan pemerintah ini sudah sangat jelas dengan adanya peraturan pemerintah Nomor 48 Tahun 2014 dengan perubahan tentang biaya nikah dan rujuk sehingga mempermudah Masyarakat dalam melaksanakan atau melangsungkan nikah atau rujuk yang ada di KUA sehingga dengan adanya peraturan pemerintah ini maka sangat jelas bahwa yang di maksud di atas tentang biaya tersebut.⁴²

Undang-undang No. 22 Tahun 1946 menjelaskan tentang Peraturan Pemerintah pencatatan nikah dan rujuk di dalam Tahun tersebut berisi tentang pasa-pasal dan kemudian 1933 No 98 dan 1932 No 482 tidak sesuai lagi dengan masa sekarang sehingga di adakan peraturan baru yang selaras dengan Negara yang moderen. Kemudian PMA No 3 Tahun 1975 menjelaskan Peraturan Pemerintah Kewajiban Pegawai-Pegawai Nikah Dan Tata Kerja Pengadilan Agama Dalam Melaksanakan Peraturan Pemerintah Perundangan-Perundangan Perkawinan Bagi Yang Beragama Islam.

Kemudian adanya perubahan PP No 47 Tahun 2004 namun kemudian di perbaharui menjadi PP 48 Tahun 2014 tentang Peraturan Pemerintah Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak.

⁴¹ *Ibid* . Peraturan Pemerintah Tarif Nol Rupiah,20 Desember 2017

⁴² *Ibid* . Peraturan Pemerintah Tarif Nol Rupiah,20 Desember 2017

Di dalam Peraturan ini dijelaskan bahwa yang ingin menikah namun tidak mampu untuk biayanya maka dapat membawa surat keterangan tidak mampu, atau yang terkena bencana sehingga bisa langsung mengurus berkas dan melaksanakan pernikahan di Kantor Urusan Agama di Kecamatan dengan tarif Rp.0,00 (Nol Rupiah).

Sehingga Mempermudahkan Masyarakat, untuk menikah di Kantor Urusan Agama dan harus melengkapi syarat-syarat seperti pernikahan yang lain namun ada sedikit perbedaan seperti membawa surat keterangan tidak mampu.

BAB III

DESKRIFTIF WILAYAH PENELITIAN

1. Sejarah Desa Pulo Geto Baru

Desa Pulo Geto Baru adalah salah satu desa di Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahaing, Propinsi Bengkulu. Desa ini terletak sekitar 20 km dari Kota Kepahaing (ibu kota Kabupaten Kepahaing) dan sekitar 5 km dari kota Curup (ibu kota Kabupaten Rejang Lebong). Terletak sekitar 700 – 800 daripermukaan laut dengan keadaan tofografi tanah yang sangat cocok untuk pertanian, di tambah peng-irigasian yang lancar serta relief tanah yang datar, maka banyak di manfaatkan untuk daerah persawahan dan perkebunan.⁴³

Desa Pulo Geto Baru merupakan dengan perkembangan ekonomi yang cukup baik, terlihat dari pembangunan sarana desa yang saat ini terus digalakan oleh pemerintahan desa. Jadi, wajar apabila desa ini telah dicanangkan sebagai Desa Siaga pada awal tahun 2017 ini. Kondisi Desa Pulogeto Baru pada umumnya sama dengan desa lainnya yang ada di wilayah Kecamatan Merigi, Kabupaten Kepahaing, Propinsi Bengkulu. Desa Pulogeto Baru bisa dikatakan sebagai desa berkembang.⁴⁴

Melihat kondisi desa Pulo Geto Baru yang berada tidak jauh dari wilayah dua kota yaitu Kota Kepahaing dan Kota Curup membuat kondisi desa

⁴³ Hasil Observasi Pada Tanggal 26 Januari 2018 Hari Jum'at, Di Di Desa Pulo Geto, Kec.Merigi Kab.Kepahaing

⁴⁴ Dokumen Ini Di Peroleh Hasil Observasi Di Desa Pulo Geto, Kec.Merigi Kab.Kepahaing

Pulo Geto Baru setara dengan Desa lainnya di wilayah daerah tersebut dan berupaya menjadi desa yang maju.

Secara umum Desa Pulo Geto Baru mengalami kemajuan di beberapa bidang seperti; bidang Ekonomi, bidang Pendidikan, Bidang Kesehatan, Bidang Keamanan Ketertiban, Bidang Sosial Budaya dan Bidang Kedaulatan Politik Masyarakat. Dari hasil perkembangan desa Pulo Geto Baru diperkirakan mengalami peningkatan rata-rata hingga di atas 5 %/ tahun sehingga status Desa Pulo Geto Baru akan menjadi Desa “Siaga” pada tahun 2017. Hanya saja dengan kesibukan warga desa Pulo Geto Baru membutuhkan perhatian dari bidang Sosial Kemasyarakatan.

Desa Pulogeto Baru merupakan Desa pemekaran dari Desa Pulogeto yang kini juga berubah nama menjadi Pulo Geto Lama pada Tahun 2008, oleh Bapak Usman sebagai PLT (Pejabat Pelaksana Tugas) selama 2 tahun. Setelah itu untuk pertama kalinya diadakan pemilihan Kepala Desa yang kembali menunjuk Bapak Usman sebagai Kepala Desa selama satu periode yaitu tahun 2010 – 2015. Pada tahun 2015 kembali diadakan pemilihan Kepala Desa yang diikuti oleh dua calon Kepala Desa yang akhirnya di menangkan oleh Bapak Mutadin yang masih menjabat hingga saat ini.

Lebih jauh lagi, menurut Bapak H. Dahlan, yang merupakan sesepuh atau Tokoh Tetua Adat desa setempat mengatakan bahwa: Desa Pulo Geto Baru pada awalnya berada di daerah Air Musi dengan nama Desa Tanjung Tinggi. Namun mengingat kondisi Desa pada saat itu kurang baik dan aman maka kemudian

Desa Tanjung dipindahkan ke Sebrang Air Musi dengan nama Desa Tanjung Rendah, tapi dikarenakan gempa bumi dan erupsi Gunung pada saat itu Desa Tanjung Rendah jadi tertutupi Abu akibat letusan gunung, yang membuat warga Desa akhirnya kembali harus pindah ke Desa Pulo Geto Baru ini.

Suku asli Desa Pulo Geto Baru merupakan suku Rejang hingga sampai saat ini.

Wilayah Desa Pulo Geto Baru dulu merupakan daerah padang ilalang atau semak belukar dengan jenis “Geto”. Ditambah adat desa setempat yang sering menggunakan bakul sirih yang juga bernama “Geto”, maka dari itulah desa ini di beri nama Desa “PULOGETO”. Menurut informasi sejarah yang didapat desa Pulo Geto Baru untuk pertama kalinya berdiri pada tahun 1901. Itu artinya hingga saat ini desa Pulo Geto Baru keseluruhan sudah mencapai usia 115 tahun dan kemudian mengalami pemekaran pada tanggal 01 Juni 2008 berdasarkan undang-undang pemekaran Nomor 39 Tahun 2003 menjadi Desa Pulogeto Baru.⁴⁵

2. Letak Geografis Dan Demografis

a. Geografis

Desa Pulogeto Baru secara geografis terletak di bagian utara dari Kota kepahiang dengan jarak \pm 20 km. dan bagian selatan Kota Curup, rejang

⁴⁵ Hasil Observasi *Op Cit* Pada Tanggal 26 Januari 2018 Hari Jum'at

Lebong dengan jarak \pm 10 km. secara administrasi wilayah desa Pulogeto Baru berbatasan langsung dengan yaitu:⁴⁶

Tabel.1

Sebelah Utara	Desa Pulogeto
Sebelah Selatan	Desa Meranti Jaya
Sebelah Timur	Desa Bumi Sari
Sebelah Barat	Sungai Musi

Geografis pulo geto yang berbatasan yang telah dijelaskan di atas ada beberapa perbatasan.

b. Topografi

Desa Pulogeto Baru berada di ketinggian diatas 700 – 800 m dpl

c. Orbitasi

- 1) Jarak ke Ibu Kota Kabupaten Kepahiang adalah \pm 20 km
- 2) Jarak tempuh dengan menggunakan kendaraan umum adalah sekitar 15 – 20 menit.⁴⁷

d. Iklim

Tabel.2

Curah Hujan	-
Banyak Bulan Hujan	3 – 8 bulan
Suhu Udara	20 -23 ° c
Bentang Wilayah	Dataran

Iklim yang di jelaskan adalah iklim cuaca

e. Jumlah/ Luas Wilayah

⁴⁶ Dokumen Ini Di Peroleh Hasil Observasi (Merigi: Sumber Data Format Dan Profil Desa, Posyandu Dan Sensus Penduduk Desa Pulo Geto), 26 Januari 2018

⁴⁷ Ibid 26 Januari 2018 Hari Jum'at

Tabel. 3

Luas Wilayah Desa	200 ha
Luas prasarana Umum	1 ¼ ha
Tanah sawah irigasi	150

Luas yang di jelaskan ialah letak yang ada di desa pulo geto

f. Fasilitas Desa

Tabel.4

Bangunan Sekolah	1 buah
Balai Desa	1 buah
Puskesmas	1 buah
Masjid	1 buah
Jalan	500 meter

Banguan yang ada di desa pulo geto sudah melengkapi fasilitas

di desa tersebut.

3. Jumlah Penduduk

1. Jumlah Penduduk⁴⁸

Tabel. 5

Laki-laki	438 orang
Perempuan	409 orang

Sudah banyak warga atau masyarakat yang ada di desa pulo geto ini.

2. Jumlah Penduduk Menurut Kelompok Umur (Usia)

Tabel.6

No	Kelompok Umur	Jumlah
----	---------------	--------

⁴⁸ Ibid 26 Januari 2018

1	0 – 04 Tahun	36 orang
2	05 – 12 Tahun	97 orang
3	13 – 16 Tahun	62 orang
4	17 – 20 Tahun	53 orang
5	21 – 25 Tahun	48 orang
6	26 – 30 Tahun	196 orang
7	31 – 34 tahun	81 orang
8	35 – 39 Tahun	41 orang
9	40 – 44 Tahun	47 orang
10	45 – 49 Tahun	55 orang
11	50 – 54 Tahun	77 orang
12	55 – 59 Tahun	27 orang
13	60 – 64 Tahun	14 orang
14	65 tahun keatas	13 orang
	Jumlah	847 orang

Tabel di atas menjelaskan penduduk atau kelompok umur.

3. Mata Pencarian Penduduk

Tabel.7

1	Petani	181 orang
2	Buruh Tani	2 orang
3	Buruh swasta/ Karyawan	59 orang
4	PNS	12 orang
5	Pensiunan ABRI dan sipil	1 orang
6	Honorar	1 orang
7	Pelajar	227 orang
8	Mahasiswa	24 orang
9	TNI/ Polisi	3 orang

10	IRT	18 orang
11	Pensiunan PNS	1 orang

Rata-rata mata pencarian penduduk di desa pulo geto ini petani dan bekerja di pekerjaan lainya seperti yang telah ada di tabel diatas.

4. Keadaan Sosial, Pemerintah Dan Kelembagaan

1. Keadaan Sosial

a. Penduduk

penduduk desa Pulo Geto Baru berjumlah 847 orang (dapat dilihat pada table kependudukan diatas). Sebagian besar penduduknya adalah merupakan suku rejang dan suku Kaur. Sedangkan mata pencarian sebagian besar penduduk desa ini adalah sebagai petani sesuai dengan letak kondisi desa yang sebagian besar di manfaatkan penduduk setempat sebagai daerah pertanian.

b. Pendidikan

Pada saat ini penduduk desa Pulo Geto Baru masih di dominasi oleh pelajar baik dari Sekolah Dasar (SD) sampai Sekolah Menengah Atas (SMA). Adapun data tingkat kependidikan penduduk Desa adalah sebagai berikut: .⁴⁹

Tabel. 8

No	Tingkatan Pendidikan	Jumlah (jiwa)
----	----------------------	---------------

⁴⁹ Ibid., 26 Januari 2018

1	TK	30 Jiwa
2	Sedang sekolah	251 Jiwa
3	SD tetapi tidak tamat	221 Jiwa
4	Tamatan SD sederajat	59 Jiwa
5	Tidak tamat SLTP	45 Jiwa
6	Tidak tamat SLTA	13 Jiwa
7	Tamatan SMP sederajat	35 Jiwa
8	Tamatan SMA sederajat	15 Jiwa
9	Tamatan D1 sederajat	3 Jiwa
10	Tamatan D2 sederajat	4 Jiwa
11	Tamatan S1 sederajat	21 Jiwa

Penjelasan di atas dapat kita ketahui bahwa hanya beberapa yang menyelesaikan D1,D2,dan S1,

Tabel.9

Nama	Jumlah
PAUD/ PLAY GROUP	1
TK	1
SD/ SEDERAJAT	1
SMP/ SEDERAJAT	-
SMA/ SEDERAJAT	-

Sudah dapat kita ketahui bahwa di desa pulo geto ini terdapat Satu Paud,Satu Tk,Dan Satu Sd. Namun Belum Ada Smp Atau pun Sma.

c. Tempat peribadatan

Tabel.10

Masjid	1
Mushola	-

Di tabel ini bahwa hanya ada satu masjid.

d. Bangunan Pendukung Desa

Tabel.11

Kantor Desa	1
Balai Desa	1
Klinik Desa	1
Lapangan Olahraga	1

Bangunan yang ada di desa pulo geto terdapat beberapa bangunan untuk masyarakat di desa tersebut.

5. Tokoh-Tokoh Masyarakat

Tokoh masyarakat merupakan element penting dalam jajaran suatu pemerintahan desa sebagai motor penggerak pembangunan desa tersebut. Dari hasil pengamatan yang kami lakukan berikut merupakan tokoh-tokoh yang dapat berperan di desa Pulo Geto Baru :

1. Pimpinan Formal

Pimpinan formal merupakan pimpinan yang di tunjuk sebagai pengelolah pemerintah dalam membangun perkembangan desa melalui

pemilihan yang dilakukan oleh warga desa atau pun langsung dari pemerintah tersebut. Adapun pimpinan tersebut adalah:

- a) Kepala Desa dan aparat pemerintahnya
- b) Imam beserta perangkat yang di tunjuk oleh pemerintah
- c) Badan Pengawas Desa (BPD)

2. Pemimpin Non Formal

- a) Ketua Adat (BMA)
- b) Imam yang ditunjuk oleh desa sendiri
- c) Ketua pengajian
- d) Karang Taruna
- e) Risma

a. Adat Istiadat

Penduduk desa Pulo Geto Baru terdiri dari sebagian besar suku Rejang di ikuti oleh suku Kaur yang masih memegang peranan adat istiadat yang masih kuat, di tambah lagi masih adanya tetua adat ataupun tokoh masyarakat yang masih memegang besar peranan adat istiadat tersebut walaupun kondisi desa yang saat ini sudah semakin mengikuti perkembangan modern dan teknologi.⁵⁰

b. Keadaan Pemerintah dan Kelembagaan

Desa Kampung Melayu dipimpin oleh seorang kepala desa yang dibantu oleh tiga kepala urusan yang terdiri dari kaur umum, kaur pemerintahan dan kaur pembangunan serta empat kepala dusun.

⁵⁰ Hasil Observasi *Op Cit* Pada Tanggal 26 Januari 2018 Hari Jum'at

Organisasi lain yang dibentuk berdasarkan undang-undang atau peraturan pemerintah yang ada di desa Pulo Geto Baru yaitu Lembaga Ketahanan Masyarakat Desa, Badan Perwakilan Desa, Karang Taruna, PKK, Remaja Islam Masjid dan Pos Pelayanan Terpadu. Adapun lembaga-lembaga sosial tersebut berfungsi untuk menampung aspirasi masyarakat juga sebagai wadah untuk mengembangkan kesadaran masyarakat untuk pembangunan.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

C. Prosedur Pelaksanaan Tarif Pernikahan Di KUA Di Desa Pulo Geto Baru Kec. Merigi Kab. Kepahiang

Masyarakat yang ada di Desa Pulo Geto baru sejak kurang lebih dua tahun yang lalu terjadinya nikah gratis di KUA ini, namun baru-baru ini sekitar dua minggu yang lalu ada yang melakukan pernikahan KUA tersebut dikarenakan memang tidak mampu atau tidak ada biaya untuk menikah dan sehingga adanya tatacara atau prosedur pelaksanaan akad nikah tersebut.⁵¹

Seperti yang kita ketahui prosedur pelaksanaan akad nikah di KUA pertama kedua calon mempelai harus melengkapi syarat-syarat yang telah di tetapkan seperti foto copy KTP, Kartu Keluarga dan photo ukuran 2x3 sebanyak 6 lembar setelah itu diurus Lurah/Kepala Desa setelah persyaratan yang telah terpenuhi baru kemudian datang Kantor Urusan Agama untuk menyerahkan berkas kemudian di periksa segala kelengkapan dan kemudian calon istri mencatat dengan teliti surat kehendak menikah tersebut kedalam buku model N10 (surat kehendak nikah).⁵²

⁵¹ wawancara Dengan Awaludin pada tanggal 21 April 2018 pada hari sabtu, Di Rumah Bapak Imam Pulo Geto Baru

⁵² wawancara Dengan Awaludin pada tanggal 21 April 2018 pada hari sabtu

Setelah surat kehendak nikah telah di terima kepala KUA kemudian pemberitahuan kehendak nikah tersebut di periksa oleh pegawai pencatat nikah dan apakah persyaratan sudah dilengkapi atau belum dan ataukah ada halangan bagi calon pengantin yang menyebabkan tidak bisa dilangsungkan pernikahan, karena itu kelengkapan dan keakuratan data sangat di utamakan dalam pemberitahuan kehendak menikah supaya tidak ada terjadinya kesalahan dalam membuat atau menulis isi buku nikah mereka nanti.⁵³

Kemudian nantinya ada penasehatan calon pengantin sebelum hari melangsungkan pernikahan atau 10 hari sebelum terlaksananya pernikahan karena akan dijelaskan tujuan pernikahan atau berumah tangga nantinya bagi calon pengantin sangatlah penting tujuan penasehatan calon pengantin (catin).⁵⁴

Sebelum pelaksanaan upacara akad nikah PPN/Penghulu terlebih dahulu memeriksa/mengadakan pengecekan ulang persyaratan nikah dan melengkapinya kolom yang belum terisi pada waktu pemeriksaan awal selain itu PPN/Penghulu menetapkan dua orang saksi yang memenuhi syarat.

Berdasarkan penelitian Menurut Imam, prosedur pelaksanaan akad nikah yang ada di KUA sudah sesuai dengan adanya Peraturan Pemerintah yang telah di tetapkan, *pertama*: nikah di Kantor Urusan

⁵³ wawancara Dengan Awaludin pada tanggal 21 April 2018 pada hari sabtu

⁵⁴ wawancara Dengan Awaludin pada tanggal 21 April 2018 pada hari sabtu, Di Rumah Bapak Imam Pulo Geto Baru

Agama pada hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp.0 (Nol Rupiah), *kedua*: nikah diluar kantor urusan agama dan atau di luar hari dan jam kerja dikenakan tarif Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah), *ketiga*: bagi warga tidak mampu secara ekonomi dan terkena bencana atau musibah dikenakan tarif Rp.0 (Nol Rupiah). Dengan melampirkan persyaratan surat keterangan dari lurah /kepala desa.⁵⁵

a. Apa saja hal yang pendukung pelaksanaannya

“Menurut bapak Imam pendukung pelaksanaan pernikahan di KUA kecamatan merigi kabupaten kepahiang sudah sesuai dengan adanya peraturan pemerintah tersebut dan sangat mendukung pelaksanaannya sehingga masyarakat yang kurang mampu bisa menikah dan tidak dikenakan biaya di KUA”.⁵⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di uraikan di atas dapat disimpulkan bahwasannya pendukung pelaksanaannya telah sesuai yang telah ditetapkan oleh peraturan pemerintah.

“Pertanyaan selanjutnya bagaimana sarana dan prasarana balai nikah yang ada di KUA Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang? Menurut bapak Imam balai nikah yang ada di KUA telah di sediakan dan sudah memadai dan sangat layak untuk melangsungkan akad nikah KUA ”.⁵⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di uraikan di atas dapat disimpulkan sarana dan prasarana yang ada di KUA Kecamatan

⁵⁵ Wawancara Dengan Awaludin pada tanggal 21 April 2018 pada hari sabtu, Di Rumah Bapak Imam Pul Geto Baru

⁵⁶ wawancara Dengan Awaludin pada tanggal 21 April 2018 pada hari sabtu, Di Rumah Bapak Imam Pul Geto Baru

⁵⁷ wawancara Dengan Awaludin pada tanggal 21 april 2018

Merigi telah memadai dan memberikan kenyamanan untuk yang ingin menikah di KUA.

b. Apa saja kelebihan akad nikah di KUA tersebut

“Menurut bapak Imam kelebihan akad nikah tersebut yaitu tidak dikenai beban biaya apa pun kepada masyarakat yang ingin menikah di KUA pada jam kerja yang telah di tentukan sehingga mempermudah bagi masyarakat yang tidak mampu untuk menikah”.⁵⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di uraikan di atas dapat disimpulkan kelebihan akad nikah di KUA ini ialah tidak sama sekali membebankan biaya kepada masyarakat.

“Pertanyaan selanjutnya apa sebab masyarakat bisa melakukan pernikahan di KUA ini?Menurut bapak imam masyarakat bisa melakukan pernikahan di KUA karena tidak mampu untuk menikah dan karena itulah terjadi nikah di KUA tersebut”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di uraikan di atas dapat disimpulkan bahwa nikah di KUA dikarenakan masyarakat yang kurang mampu.

“Pertanyaan selanjutnya apa pandangan bapak mengenai akad nikah di KUA?Menurut bapak imam kalau masyarakat melakukan pernikahan gratis di KUA gratis, namun jika masyarakat nikah di luar KUA maka di kenakan biaya sebesar Rp.600.000 tetapi masyarakat di Desa pulo geto ini kebanyakan mereka nikah di rumah mereka masing-masing, karena masih banyak yang kurang minat nikah di KUA karena menurut mereka nikah di KUA hanya bagi yang kurang mampu”.⁵⁹

⁵⁸ Wawancara Dengan Awaludin pada tanggal 21 April 2018 pada hari Sabtu, Di Rumah Bapak Imam Pul Geto Baru

⁵⁹ wawancara Dengan Awaludin pada tanggal 21 april 2018 Di Rumah Bapak Imam Pulo Geto Baru

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di uraikan di atas dapat disimpulkan bahwa nikah di KUA, Nol Rupiah atau tidak bayar hanya untuk orang yang tidak mampu saja, namun nikah yang di luar KUA atau di rumah mereka di kenakan biaya sebesar Rp.600.000 namun masyarakat setempat kebanyakan nikah di rumah.

“pertanyaan selanjutnya sejak kapan pernikahan tersebut terjadi atau di laksanakan Di Pulo Geto Baru?Menurut bapak imam akad di KUA nikah itu sudah di terapkan kurang lebih dua tahun yang lalu namun sudah dua minggu yang lalu masyarakat melaksanakan akad nikah di KUA karena yang ingin menikah kurang mampu, atau tidak data menikah karena tidak ada biaya sehingga menikah di KUA yaitu tidak di kenakan biaya”.⁶⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di uraikan di atas dapat disimpulkan bahwa akad nikah di KUA ini di laksanakan sudah kurang lebih dua tahun yang lalu namun dua minggu yang lalu masyarakat pulo geto baru ada yang akad nikah di KUA atau di (Kantor Urusan Agama) dikarnakan tidak ada biaya atau kurang mampu sehingga harus melampirkan surat keterangan tidak mampu supaya bisa mengurus berkas-berkas yang ada untuk menikah di KUA secara gratis atau tidak dikenakan beban biaya atau nol rupiah, agar sama sekali tidak membebani masyarakat tersebut.

c. Apa saja kekurangan pernikahan di KUA tersebut

⁶⁰ wawancara Dengan Awaludin pada tanggal 21 april 2018

“Menurut ibu Linda kalau masyarakat kurang lengkap data pasangan yang ingin menikah maka mereka harus melengkapi data-data mereka sesuai yang telah ditentukan”.⁶¹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan kekurangan akad nikah di KUA tersebut dikarenakan ada masyarakat yang belum melengkapi data sehingga harus melengkapinya agar bisa melaksanakan menikah di KUA.

“Pertanyaan selanjutnya apa manfaat pernikahan di KUA tersebut? Menurut ibu Linda manfaatnya ialah tidak membebani biaya bagi masyarakat yang kurang mampu, dengan adanya nikah di KUA ini dan tidak ada kesulitan bagi yang ingin menikah tidak dikenakan biaya dan sangat banyak sekali manfaatnya di nikah di KUA ini”.⁶²

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan akad nikah di KUA ini ada banyak manfaat bagi masyarakat tidak mampu.

- d. Apa penyebab terjadinya tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak

“Menurut ibu Eka terjadinya tarif atas jenis penerimaan pajak yaitu untuk mempermudah masyarakat yang kurang mampu untuk melangsungkan atau melaksanakan akad nikah yaitu tidak sama sekali membayar biaya yang artinya 0 Rupiah”.⁶³

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan terjadinya tarif atas jenis penerimaan pajak yaitu untuk mempermudah masyarakat yang kurang mampu untuk

⁶¹ Wawancara dengan Linda pada tanggal 21 April 2018 pada hari Rabu, Di Rumah Warga

⁶² Wawancara dengan Linda pada tanggal 21 April 2018

⁶³ Wawancara dengan Eka pada tanggal 11 Agustus 2018 pada hari Rabu, Di Rumah Warga

melangsungkan atau melaksanakan akad nikah yaitu tidak sama sekali membayar biaya yang artinya 0 Rupiah.

“pertanyaan selanjutnya apa manfaat akad nikah yang tidak dikenakan biaya? Menurut ibu Eka manfaatnya sangat banyak bagi masyarakat setempat sehingga Masyarakat yang kurang mampu tidak kesulitan untuk menikah”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan manfaatnya sangat banyak bagi masyarakat setempat sehingga Masyarakat yang kurang mampu tidak kesulitan untuk menikah.

“Pertanyaan selanjutnya syarat-syarat apa saja yang harus dilengkapi? Menurut ibu Eka syarat yang harus dilengkapi ialah datang ke KUA untuk memberikan data dan ada syarat yang harus dilengkapi yaitu membawa surat keterangan tidak mampu”.

⁶⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan syarat yang harus dilengkapi ialah datang ke KUA untuk memberikan data dan ada syarat yang harus dilengkapi yaitu membawa surat keterangan tidak mampu.

e. Apa manfaat Nikah Nol Rupiah di Kantor Urusan Agama

“Menurut ibu Sumi manfaat nikah Nol rupiah sangat bermanfaat bagi masyarakat di desa Pulo Geto Baru sehingga tidak mempersulit Masyarakat”.⁶⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan di atas dapat disimpulkan manfaat nikah Nol rupiah sangat bermanfaat bagi

⁶⁴ Wawancara dengan Eka pada tanggal 11 Agustus 2018

⁶⁵ Wawancara dengan Sumi pada tanggal 11 Agustus 2018 pada hari Rabu, Di Rumah

masyarakat di desa Pulo Geto Baru sehingga tidak mempersulit Masyarakat.

“pertanyaan selanjutnya sudah beberapa lama pernikahan di KUA tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak terjadi?Menurut Ibu Sumi terjadinya pernikahan tersebut sudah sangat lama dan baru-baru ini juga sudah ada yang menikah di KUA dan tidak membayar atau Nol Rupiah”.⁶⁶

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di uraikan di atas dapat disimpulkan terjadinya pernikahan tersebut sudah sangat lama dan baru-baru ini juga sudah ada yang menikah di KUA dan tidak membayar atau Nol Rupiah.

Sesuai dengan Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2014 tentang pernikahan bahwa melangsungkan pernikahan di KUA tidak dikenakan biaya atau 0 Rupiah baik itu biaya administrasi atau lainnya, dan jika melangsungkan pernikahan di luar KUA atau mengundang penghulu KUA untuk melakukan proses pernikahan, maka dikenakan biaya sebesar Rp.600.000 dan biaya tersebut langsung dbayarkan oleh calon pengantin melalui transfer ke bank dan masuk ke kas Negara dan oleh karena itu pejabat KUA tidak menerima biaya nikah.

Akad nikah di KUA itu ada ketentuannya atau ketentuan *pertama*: orang yang benar-benar tidak mampu (miskin) dan dibenarkan dengan surat tidak mampu dari RT atau Kepala Desa, *kedua*: kemudian

⁶⁶ Wawancara dengan Sumi pada tanggal 11 Agustus 2018

masyarakat yang tertimpa bencana dan sehingga tidak mempunyai fasilitas kekayaan.

Kebanyakan masyarakat di desa Pulo Geto Baru tidak mengetahui yang sebenarnya ketentuan Peraturan Pemerintah ini, mereka hanya mengetahui nikah itu di rumah atau di KUA sama saja dikenakan biaya dan masyarakat Pulo Geto Baru ini juga banyak yang menikah di rumah, karena bagi mereka nikah di rumah yang mereka laksanakan, nikah di rumah itu juga sudah lama sekali mereka laksanakan dari dulu hingga sekarang, ada juga masyarakat *gengsi* atau malu menikah di KUA, walaupun mereka sudah mengetahui bahwa nikah di KUA itu 0 Rupiah di waktu jam kerja dan di luar jam kerja bayar, banyak Masyarakat Pulo Geto Baru sanggup mengeluarkan biaya walaupun biaya tersebut banyak untuk akad nikah di rumah dan membuat acara juga di rumah, karena bisa mengundang banyak keluarga mereka.

Prosedur Masyarakat yang ada di Desa Pulo Geto Baru. Menurut Ibu feri, masyarakat Pulo Geto Baru yang melakukan pernikahan di KUA ialah orang-orang yang tidak mampu, namun ada Masyarakat yang mampu menikah di KUA tidak bayar atau Nol Rupiah, dan sesudah menikah mereka melakukan atau melaksanakan acara di rumah yang bermewah-mewah, dan ada juga yang tidak mampu namu *gengsi* untuk

melakukan akad nikah di KUA karena bagi masyarakat tersebut menikah di rumah lah yang sangat baik ketimbang di KUA⁶⁷

a. Apa tujuan masyarakat mengadakan pernikahan akad nikah di KUA

“Menurut ibu Feri tujuannya ialah untuk mempermudah bagi masyarakat yang kurang mampu untuk menikah di KUA agar mereka bisa menikah, dengan adanya nikah gratis di KUA biaya nol rupiah tersebut”.⁶⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di uraikan di atas dapat disimpulkan bahwa ibu ferri susianti berpendapat bahwa nikah gratis di KUA itu untuk orang-orang yang kurang mampu.

“pertanyaan selanjutnya tentang apa saja syarat-syarat nikah untuk orang yang kurang mampu di KUA?Menurut ibu Feri syarat-syarat yang di ketahui ialah bagi masyarakat yang tidak mampu maka harus melampirkan persyaratan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa”.⁶⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah diuraikan di atas dapat di simpulkan syarat-syarat untuk orang yang kurang mampu di KUA itu bagi yang tidak mampu harus melampirkan surat keterangan dari Lurah/Kepala Desa.

“Pertanyaan selanjutnya bagaimana cara mereka melakukan akad nikah di KUA ini?Menurut ibu Feri cara awalnya sama saja seperti nikah yang lainnya hanya saja meraka ada beberapa persyaratan yang harus di lengkapi seperti keterangan tidak mampu”.

⁶⁷ Wawancara dengan Feri Susanti. Pada tanggal 18 april 2018 pada hari Rabu , di rumah Bendahara Desa

⁶⁸ Wawancara dengan Feri Susanti Pada tanggal 18 april 2018 pada hari Rabu , di rumah Bendahara Desa

⁶⁹ Wawancara dengan Feri Susanti pada tanggal 18 april 2018

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di uraikan di atas dapat di simpulkan bahwa ibu Feri menjelaskan hanya ada beberapa perbedaan saja yang harus di lengkapi.

- b. Apa sebab masyarakat bisa melakukan pernikahan di KUA dan tidak bayar atau Nol Rupiah

“Menurut ibu Romdiana sebab terjadinya masyarakat melakukan pernikahan di KUA dan tidak bayar atau Nol Rupiah ialah mereka yang kurang mampu dan sebagian juga yang terkena bencana, sehingga mereka nikah di KUA namun kebanyakan mereka tidak menikah di KUA tetapi di rumah, karna kekeluargaan masyarakat pulo geto baru sangat lah kental, walaupun ada beberapa yang nikah di KUA, bagi mereka kalau menikah di rumah walaupun mereka mempunyai biaya yang pas-pasan untuk menikahkan anak-anaknya, tetap saja banyak yang akan datang untuk menyaksikan pernikahan itu nanti kalau yang menikahkan anaknya sering datang menolong dan membantu di rumah orang-orang yang akan menikahkan anak-anaknya maka ia juga akan seperti itu ”.⁷⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di uraikan di atas dapat di simpulkan bahwa masyarakat pulo geto baru melakukan pernikahan di KUA dan tidak bayar atau Nol Rupiah karena terkena bencana atau kurang mampu.

“Pertanyaan selanjutnya apakah pendapat ibu tentang adanya akad nikah di KUA atau Nol Rupiah tersebut? Menurut ibu Romdiana sangat bagus dan saya setuju ada nya akad nikah di KUA atau Nol Rupiah ini karena mengurangi beban biaya keluarga mereka”.⁷¹

⁷⁰ Wawancara dengan Romdiana pada tanggal 18 april 2018 pada hari Rabu, Di Rumah warga

⁷¹ Wawancara dengan Romdiana pada tanggal 18 april 2018

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di uraikan di atas dapat di simpulkan bahwa masyarakat sangat setuju adanya akad nikah di KUA atau Nol Rupiah di KUA tersebut.

- c. Sejak kapan akad nikah di KUA atau Nol Rupiah dilakukan Di Pulo Geto Baru

“Menurut bapak Soni akad nikah di KUA atau Nol Rupiah ini sudah diketahui sejak ada Peraturan Pemerintah tentang No. 48 Tahun 2014 Jo No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak di KUA tersebut, namun dilakukan sudah hampir dua tahun yang lalu, hanya beberapa saja”.⁷²

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di uraikan di atas dapat di simpulkan sudah lama terjadinya akad nikah di KUA Nol Rupiah tersebut yaitu hampir dua tahun yang lalu.

“Pertanyaan selanjutnya apakah pendapat bapak tentang adanya Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak di KUA? Menurut bapak Soni dengan adanya peraturan pemerintah No 48 tahun 2014 itu sangat lah membantu masyarakat yang kurang mampu dan sangat setuju dengan adanya nikah Nol Rupiah ini”.⁷³

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di uraikan di atas dapat di simpulkan masyarakat sangatlah setuju karena membantu masyarakat yang kurang mampu.

“Pertanyaan selanjutnya apakah fungsi Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak di KUA bagi masyarakat? Menurut bapak Soni fungsinya membantu masyarakat yang dalam kesusahan untuk menikah di karenakan tidak ada biaya sehingga sangat penting adanya

⁷² Wawancara dengan Soni pada tanggal 18 april 2018 pada hari Rabu, Di Rumah warga

⁷³ Wawancara dengan Soni pada tanggal 18 april 2018 Di Rumah warga

fungsi nikah Nol Rupiah ini, membantu, menolong orang-orang yang tidak mampu”.⁷⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di uraikan di atas dapat di simpulkan bahwa fungsi nikah Nol Rupiah ini sangat berperan bagi masyarakat untuk menolong atau membantu yang ingin menikah namun tidak ada biaya.

D. Pandangan Masyarakat Desa Pulo Geto Baru terhadap Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak di KUA.

Terjadinya perbedaan pendapat masyarakat tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak di KUA karena ada yang beranggapan nikah Nol Rupiah tersebut karena tidak mampu dan ada juga masyarakat yang belum mengerti maksud dari nikah Nol Rupiah tersebut karena kurangnya ada yang bersosialisasi kepada masyarakat sehingga minimnya terjadi pernikahan tersebut tapi banyak pula masyarakat yang setuju adanya Peraturan Pemerintah ini untuk mengurangi biaya pasangan yang ingin menikah nantinya, dan masyarakat pulo geto baru ini masih ada yang kurang minat atau *gengsi*, malu dan ada juga yang berkata kekeluargaanya masih sangat kental sehingga sangat jarang yang menikah di KUA secara Nol Rupiah.

menurut mereka menikah di rumah sangatlah bagus atau baik sehingga dapat berkumpul dengan sanak keluarga terdekat dan teman-teman

⁷⁴ Wawancara dengan Soni pada tanggal 18 april 2018 pada hari Rabu, Di Rumah warga

bisa menghadiri kelangsungan akad nikah nantinya, dan orang-orang atau tetangga bisa datang menyaksikan pernikahan itu nanti.

Menurut febi masyarakat mempunyai berbeda-beda pendapat atau pandangan terhadap nikah Nol Rupiah ini ada yang belum pernah mendengar adanya nikah Nol Rupiah di KUA tersebut, ada juga masyarakat yang berpendapat nikah Nol Rupiah di KUA hanya untuk orang-orang yang tidak mampu atau benar-benar sama sekali tidak mempunyai biaya, ada juga yang berpendapat nikah gratis berlaku untuk semua orang sesuai ketentuan yang telah di tetapkan di KUA, yang mampu atau tidak mampu, masyarakat desa Pulo Geto Baru ini kebanyakan nikahnya di rumah, ada beberapa yang nikah di KUA di tahun ini hanya satu yang menikah secara Nol Rupiah karena memang benar-benar tidak mampu untuk biaya pernikahan, sehingga Imam setempat membantu mengurus di KUA dan sesudah menikah berdoa di rumah mereka dengan adanya syukuran sedikit.⁷⁵

a. Bagaimana dukungan masyarakat terhadap Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak di KUA atau akad nikah Nol Rupiah

“Menurut bapak Febi masyarakat sangat mendukung dengan adanya nikahNikah Nol Rupiah di KUA ini, membantu masyarakat dalam biaya keluarga mereka”.⁷⁶

⁷⁵ Wawancara dengan bapak Febi pada tanggal 18 april 2018 pada hari rabu, Di Rumah warga

⁷⁶ Wawancara dengan bapak Febi pada tanggal 18 april 2018 pada hari rabu, Di Rumah warga

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di uraikan di atas dapat di simpulkan masyarakat sangat mendukung dengan adanya nikah Nol Rupiah di KUA ini.

“pertanyaan selanjutnya apa manfaat nikah Nol Rupiah KUA? Menurut bapak Febi manfaat nya banyak baik bagi masyarakat yang tidak mampu dan nikah di KUA juga sangat bagus dan resmi juga dan mengurangi biaya bagi Masyarakat yang kurang mampu.”⁷⁷

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di uraikan di atas dapat di simpulkan bahwasannya sangatlah bagus dan baik bagi masyarakat yang ingin menikah Nol Rupiah karena tidak mampu/kurang mampu.

b. Apa fungsi nikah Nol Rupiah bagi Masyarakat

“Menurut Febi fungsi Masyarakat adalah membantu masyarakat yang tidak mampu untuk menikah sehingga fungsi tersebut mempunyai peran bagi masyarakat yang tidak mempunyai biaya untuk menikah di KUA”.⁷⁸

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di uraikan di atas dapat di simpulkan bahwasannya fungsi nikah gratis ini sangatlah membantu untuk Masyarakat sehingga mempunyai peran bagi masyarakat yang tidak mampu ini.

c. Apa saja kekurangan Nikah Nol Rupiah bagi Masyarakat

“Menurut bapak Absarihim Kekurangannya minimnya pengetahuan dan kurangnya bersosialisasi kepada Masyarakat sehingga kekurangan Nikah Nol Rupiah di laksanakan”.

⁷⁷ Wawancara dengan bapak Febi pada tanggal 18 april 2018 pada hari rabu

⁷⁸ Wawancara dengan bapak Febi pada tanggal 18 april 2018 pada hari rabu, Di Rumah

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di uraikan di atas dapat di simpulkan Kekurangan nya minimnya pengetahuan dan kurangnya bersosiliasi kepada Masyarakat sehingga kekurangan Nikah Nol Rupiah di laksanakan.

“pertanyaan selanjutnya ada berapa yang melakukan akad nikah Nol Rupiah di desa Pulo Geto Baru? Menurut bapak Absarihim ada dua pasangan yang melakuakan akad nikah tidak di kenakan biaya tersebut dikarenakan kurang mampu”.⁷⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di uraikan di atas dapat di simpulkan ada dua pasangan yang melakuakan akad nikah tidak di kenakan biaya tersebut dikarenakan kurang mampu.

d. Apa pendapat Masyarakat mengenai keluarnya Peraturan Pemerintah

Mengenai adanya Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak

“Menurut ibu Nurlela sangat bagus untuk Masyarakat yang kurang mampu dan mempermudah Masyarakat untuk melangsungkan akad nikah Nol Rupiah”.⁸⁰

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di uraikan di atas dapat di simpulkan sangat bagus untuk Masyarakat yang kurang mampu dan mempermudah Masyarakat untuk melangsungkan akad nikah Nol Rupiah.

“pertanyaan selanjutnya apa saja kelebihan Nikah Nol Rupiah tersebut?Menurut ibu Nurlela nikah Nol Rupiah tersebut mempunyai kelebihan bagi Masyarakat yang kurang mampu dan Sangat membantu”.⁸¹

⁷⁹ Wawancara dengan Absarihim pada tanggal 11 Agustus 2018 pada hari Sabtu, Di Rumah warga Pulo Geto Baru

⁸⁰ Wawancara dengan Nurlela pada tanggal 11 Agustus 2018 pada hari Sabtu, Di Rumah warga Pulo Geto Baru

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di uraikan di atas dapat di simpulkan nikah Nol Rupiah tersebut mempunyai kelebihan bagi Masyarakat yang kurang mampu dan Sangat membantu.

e. Apa saja syarat-syarat Nikah Nol Rupiah

“Menurut ibu vika sepengetahuannya bahwa nikah Nol Rupiah tidak jauh beda dengan Nikah yang bayar Rp.600.000 atau nikah di rumah, hanya saja ada yang harus di lengkapi beberapa seperti harus membawa surat keterangan tidak mampu.⁸²

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di uraikan di atas dapat di simpulkan bahwa nikah Nol Rupiah tidak jauh beda dengan Nikah yang bayar Rp.600.000 atau nikah di rumah, hanya saja ada yang harus di lengkapi beberapa seperti harus membawa surat keterangan tidak mampu.

f. Sudah beberapa lama pernikahan Nol Rupiah tersebut terjadi.

“Menurut ibu Ita sudah ada sejak berapa tahun yang lalu dan sejak Peraturan Pemerintah tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sehingga ada beberapa yang melaksanaka pernikahan Tersebut di KUA”.⁸³

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di uraikan di atas dapat di simpulkan sudah ada sejak berapa tahun yang lalu dan sejak Peraturan Pemerintah tentang tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak sehingga ada beberapa yang melaksanaka pernikahan Tersebut di KUA

⁸¹ Wawancara dengan Nurlela pada tanggal 11 Agustus 2018

⁸² Wawancara Dengan Vika pada tanggal 11 Agustus 2018 pada hari Sabtu, Di Rumah Warga Pulo Geto Baru

⁸³ Wawancara Dengan Ita pada tanggal 11 Agustus 2018 pada hari Sabtu, Di Rumah Warga Pulo Geto Baru

“pertanyaan selanjutnya apa saja hal yang mendukung Akad nikah Nol Rupia tersebut? Menurut ibu Ita pendukung pelaksanaan pernikahan di KUA kecamatan merigi kabupaten kepahiang sudah sesuai dengan adanya peraturan pemerintah tersebut dan sangat mendukung pelaksanaannya sehingga masyarakat yang kurang mampu bisa menikah dan tidak dikenakan biaya di KUA”.⁸⁴

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di uraikan di atas dapat di simpulkan sudah pendukung pelaksanaan pernikahan di KUA kecamatan merigi kabupaten kepahiang sudah sesuai dengan adanya peraturan pemerintah tersebut dan sangat mendukung pelaksanaannya sehingga masyarakat yang kurang mampu bisa menikah dan tidak dikenakan biaya di KUA.

g. Apa pendapat tarif atas jenis penerimaan negara bukan pajak

“Menurut ibu Sri sangat bagus untuk Masyarakat yang Kurang Mampu sehingga bisa melaksanakan akad nikah di KUA dan tidak sama sekali dikenakan biaya atau Nol Rupiah”.⁸⁵

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di uraikan di atas dapat di simpulkan sangat bagus untuk Masyarakat yang Kurang Mampu sehingga bisa melaksanakan akad nikah di KUA dan tidak sama sekali dikenakan biaya Nol Rupiah.

“pertanyaan selanjutnya apa saja kekurangan akad nikah di KUA tersebut? Menurut ibu Sri kekurangan nya ialah banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya nikah Nol Rupiah ini namun ada beberapa yang mengetahui tentang adanya Peraturan Pemerintah ini”.

⁸⁴ Wawancara Dengan Ita pada tanggal 11 Agustus 2018 pada hari Sabtu

⁸⁵ Wawancara Dengan Sri pada tanggal 11 Agustus 2018 pada hari Sabtu di Rumah Warga Pulo Geto Baru

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di uraikan di atas dapat di simpulkan kekurangannya ialah banyak masyarakat yang belum mengetahui adanya nikah Nol Rupiah ini namun ada beberapa yang mengetahui tentang adanya Peraturan Pemerintah ini

h. Apa penyebab Masyarakat kurang berminat nikah di KUA

“Menurut ibu Eli bahwa Masyarakat desa Pulo Geto Baru kurang berminat menikah di KUA karena adat Masyarakat atau keluarganya masih sangat kental sehingga yang melaksanakan nikah 0 Rupiah hanya beberapa saja walaupun akad nikah tersebut tidak dikenakan biaya”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di uraikan di atas dapat di simpulkan adat Masyarakat atau keluarganya masih sangat kental sehingga yang melaksanakan nikah 0 Rupiah hanya beberapa saja walaupun akad nikah tersebut tidak dikenakan biaya.⁸⁶

“pertanyaan selanjutnya apakah manfaat Nikah Nol Rupiah? Menurut ibu Eli manfaatnya sangat banyak seperti mengurangi beban biaya dan sangat membantu bagi yang kurang mampu”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di uraikan di atas dapat di simpulkan bahwa manfaat nikah Nol Rupiah sangat membantu bagi Masyarakat yang kurang mampu.⁸⁷

“Pertanyaan selanjutnya apa pendapat bapak mengenai adanya Tarif Nikah Nol Rupia? Menurut bapak Suanto bahwa adanya tarif Nol Rupiah ini sangat bagus untuk Masyarakat dan dengan adanya Peraturan Pemerintah ini bisa meringan kan Masyarakat yang mau menikah”.

⁸⁶ Wawancara Dengan Eli pada tanggal 13 Agustus 2018 pada hari Senin, Di Rumah Warga Pulo Geto Baru

⁸⁷ Wawancara Dengan Eli pada tanggal 13 Agustus 2018

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di uraikan di atas dapat di simpulkan sangat bagus untuk Masyarakat dan meringankan Masyarakat yang ingin Menikah.⁸⁸

“Pertanyaan selanjutnya apa saja syarat-syarat yang harus di lengkapi Nikah Nol Rupiah? Menurut bapak Suanto syarat-syarat yang harus dilengkapi sama saja seperti yang mau menikah di luar KUA namun ada sedikit perbedaan seperti adanya Surat Keterangan Tidak Mampu”.

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di uraikan di atas dapat di simpulkan syarat yang harus di lengkapi sama saja seperti nikah di luar KUA hanya saja yang ingin menikah harus adanya Surat Keterangan Tidak Mampu.

“Pertanyaan selanjutnya ada berapa yang melaksanakan Tarif Nikah Nol Rupiah? Menurut ibu Efri terjadinya Pernikahan tersebut sudah sangat lama namun baru-baru ini ada yang menikah di KUA dan tidak di kenakan biaya atau Nol Rupiah”.⁸⁹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di uraikan di atas dapat di simpulkan sudah sangat lama namun baru-baru ini ada yang menikah di KUA dan tidak di kenakan biaya atau Nol Rupiah.

“Pertanyaan selanjutnya apa tujuan Masyarakat melakukan pernikahan Nol Rupiah? Menurut ibu Maryana Sepengetahuannya agar yang mau menikah tidak ada biaya bisa langsung mengurus berkas dan melaksanakan nikah di KUA dan tidak di kenakan biaya”.⁹⁰

⁸⁸ Wawancara Dengan Suanto pada tanggal 13 Agustus 2018 pada hari Senin, Di Rumah Warga Pulo Geto Baru

⁸⁹ Wawancara Dengan Efri pada tanggal 13 Agustus 2018 pada hari Senin, Di Rumah Warga Pul oGeto Baru

⁹⁰ Wawancara Dengan Maryana pada tanggal 13 Agustus 2018 pada hari Senin, Di Rumah Warga Pul oGeto Baru

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di uraikan di atas dapat di simpulkan agar yang mau menikah tidak ada biaya bisa langsung mengurus berkas dan melaksanakan nikah di KUA

“Pertanyaan selanjutnya adakah hambatan bagi pasangan yang ingin menikah di KUA? Menurut Bapak Hamdan tidak ada hambatan kalau berkas nya sudah lengkap, namun jika belum di lengkapi maka pernikahannya tidak dapat di laksanakan”.⁹¹

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di uraikan di atas dapat di simpulkan tidak ada hambatan kalau berkas nya sudah lengkap, namun jika belum di lengkapi maka pernikahannya tidak dapat di laksanakan sehingga harus benar-benar sudah lengkap.

“pertanyaan selanjutnya apa pendapat ibu tentang keluarnya Peraturan Pemerintah tentang tarif Nikah? Menurut ibu Tati keluar nya Peraturan Pemerintah tersebut agar membantu Masyarakat kurang mampu, dan mempermudah beban biaya yang ada bagi Masyarakat”.⁹²

Berdasarkan hasil wawancara yang telah di uraikan di atas dapat di simpulkan keluarnya Peraturan Pemerintah tentang Tarif Nikah Nol Rupiah agar membantu Masyarakat yang kurang mampu.

Berdasarkan penelitian dilapangan diketahui bahwa Tarif nikah di KUA memiliki tujuan yaitu:

1. agar membantu masyarakat yang tidak mampu untuk menikah di KUA secara Nol Rupiah.

⁹¹ Wawancara Dengan Hamdan pada tanggal 13 Agustus 2018 pada hari Sabtu, Di Rumah Warga Pulo Geto Baru

⁹² Wawancara Dengan Tati pada tanggal 13 Agustus 2018 pada hari Sabtu, Di Rumah Warga Pulo Geto Baru

2. supaya yang terkena bencana atau musibah bisa menikah di KUA dengan beban Nol rupiah.
3. nikah di KUA tercatat dan resmi.⁹³

Faktor terjadinya pernikahan Nol Rupiah di KUA juga dikarenakan masyarakat yang tidak mempunyai biaya untuk menikah sehingga terjadinya nikah gratis ini, namun walaupun masyarakat Pulo Geto Baru hanya beberapa saja yang melaksanakan nikah Nol Rupiah tersebut. Masyarakat di desa Pulo Geto Baru sangat mendukung adanya nikah Nol Rupiah ini.⁹⁴

Dapat disimpulkan nikah Nol Rupiah di KUA hanya beberapa saja karena kebanyakan masyarakat Pulo Geto Baru nikah nya di rumah mereka masing-masing setelah mereka terdaftar di KUA maka mereka menikah di rumah karna kekeluargaan mereka masihlah sangat kental sehingga mereka kurang berminat untuk menikah di KUA hanya saja masyarakat yang kurang mampu menikah di KUA karna masyarakat yang ingin menikah harus melampirkan keterangan tidak mampu, dikarnakan ada musibah atau yang lain-lainya.

Masyarakat pulo geto baru ini mendukung adanya nikah Nol Rupiah ini, mereka berpendapat banyak sekali mamfaat bagi masyarakat yang nikah secara Nol Rupiah contohnya bagi yang sudah menikah di KUA mereka tidak banyak mengeluarkan biaya untuk pernikahan dan bisa menggunakan

⁹³ Wawancara Dengan Awaludin pada tanggal 21 April 2018 pada hari Sabtu, Di Rumah Bapak Imam Pulo Geto Baru

⁹⁴ Wawancara Dengan Awaludin pada tanggal 21 April 2018 pada hari Sabtu

biaya kebutuhan rumah tangga nantinya atau untuk yang lainnya agar tidak menambah beban hidup bagi keluarga mereka yang baru nantinya.

Tingkat pelayanan yang ada di KUA sudah memadai namun tetap saja hanya beberapa yang ingin menikah di KUA karena masyarakat Pulo Geto Baru lebih memilih untuk menikah di rumah walaupun nikah di rumah itu membawa penghulu untuk melangsungkan akad nikah yang kemudian dikenakan biaya Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah) dan dibayarkan langsung oleh kedua mempelai atau pengantin ke bank.

Peraturan Pemerintah No 48 tahun 2014 yang telah di perbaharui lagi No 48 tahun 2016 masyarakat di desa Pulo Geto Baru yang hanya dapat dihitung yang mengetahui adanya Peraturan Pemerintah tersebut dikarenakan kurangnya penghulu yang bersosialisasi kepada masyarakat desa Pulo Geto Baru, tetapi walaupun mereka sudah mengetahuinya sekarang, mereka hanya mengatakan setuju karena untuk yang kurang mampu, namun mereka tidak menikah di KUA karna masih banyak yang belum minat walaupun ada yang melakukan atau melaksanakan nikah Nol Rupiah tersebut.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Hasil penemuan peneliti dilapangan tentang Pandangan Masyarakat Terhadap Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Jo No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak di Desa Pulo Geto Baru Kec.Merigi Kab.Kepahiang

Berdasarkan permasalahan tujuan penelitian, hasil penelitian, dan pembahasan maka dapat di simpulkan bahwa:

1. Prosedur pelaksanaan pernikahan di KUA didesa Pulo Geto BaruKec. Merigi Kab. Kepahiang.

Masyarakat desa Pulo Geto Baru prosedur yang dilaksanakan yang ada di KUA sudah sangat sesuai di Desa Pulo Geto dengan beberapa syarat-syarat nikah Nol Rupiah di KUA nikah di Kantor Urusan Agama pada hari dan jam kerja tidak dikenakan biaya, nikah diluar kanto rurusan agama dan atau di luar hari dan jam kerja di kenakan tarif Rp.600.000 (Enam Ratus Ribu Rupiah), bagi warga tidak mampu secara ekonomi dan terkena bencana atau musibah, namun harus melampirkan persyaratan surat keterangan dari lurah /kepala desa. Masyarakat yang ada di desa Pulo Geto Baru yang bertujuan adanya Tarif nikah ini untuk mempermudah masyarakat kurang mampu untuk melaksanakan pernikahan agar beban biaya keluarga mereka berkurang,

sehingga masyarakat desa Pulo Geto Baru setuju adanya akad nikah tidak dikenakan biaya ini.

2. Pandangan masyarakat Desa Pulo Geto Baru terhadap Tarif Atas Jenis Penerimaan Bukan Pajak di KUA.

Masyarakat desa Pulo Geto Baru yang menikah di Kantor Urusan Agama yang secara gratis ialah orang-orang yang kurang mampu. Karena masyarakat Pulo Geto Baru kebanyakan menikah di rumah, masyarakat Pulo Geto Baru rata-rata kurang minat nikah di KUA walaupun itu Nol Rupiah bagi mereka kekeluargaan mereka masihlah sangat kental, oleh karena itu yang menikah di KUA hanya beberapa saja karena sangat tidak mampu untuk menikah, dan syarat berkas-berkas yang harus di lengkapi.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh penulis mengenai Pandangan Masyarakat Terhadap Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Jo No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Pulo Geto Baru Kec.Merigi Kab. Kepahiang yang dilakukan di desa pulo geto baru Kec. Merigi Kab. Kepahiang.

1. Untuk Kantor Urusan Agama agar penyuluh lebih bersosialisasi lagi kepada masyarakat agar masyarakat bisa lebih memahami tentang adanya Nol Rupiah atau Peraturan Pemerintah ini.

2. Untuk imam agar bisa mengetahui lebih banyak lagi peraturan pemerintah yang telah di tetapkan supaya bisa menjelaskan lagi kepada masyarakat apa yang di maksud nikah gratis di KUA bagi Masyarakat.
3. Untuk Masyarakat agar lebih memahami lagi apa yang di maksud nikah Nol Rupiah di KUA ini supaya dapat mengetahui lagi lebih dalam tentang adanya peraturan pemerintah No 48 tahun 2014 yang telah di perbaharui lagi No 48 tahun 2016.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman, masalah –masalah *Hukum perkawinan Di Indonesia* , (Bandung: Penerbit Alumni, 1978)
- Abdul Wahhab Sayyed Hawwas dan Abdul Aziz Muhammad Azzam Abdul Wahhab Abidin-Aminuddin Slamet, *fiqh munakahat 1* (Bandung, CV Pustaka setia, 1999),
- Abdurrahman, masalah –masalah *Hukum perkawinan Di Indonesia* , (Bandung: Penerbit Alumni, 1978)
- Al-Jaziri Abdurarahman, 1986. Kitab ‘aala Mazahib al-Arba’ah. Beirut Libanon
- Azwar Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2012),
- Bagong Suyanto Dan Sutina, *Metode Peneitian Sosial* (Jakarta: Kencana, 2005),
- Deddy Mulyana, *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, (2013),
- Hawwas Sayyed *fiqh munakahat*, (Jakarta: Remaja Rosdakarya 2009)
- Hakim Rahmat, *hukum perkawinan islam*, (Bandung: Pustaka Setia, 2003),
- Lexy j. Moleong, *metodologi penelitian kualitatif*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2006),
- Mudzakir, MM KORPS Penasehat *perkawinan dan keluarga sakinah*,
- Muhammad amin summa, *hukum keluarga di dunia islam*
- Subekti, *hukum keluaga dan hukum waris*, (Jakarta: Penerbit PT.Intermasa2002),
- Sugiyono *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan Rdan d* (Bandung: Alfabeta, 2014),
- Sukarman Syarnubi, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Praktik* (Curup: Istana Grafika, 2014),
- Suryabrata Sunardi *Metodelogi Penelitian* (Jakarta: Rajawali Press, 1990),

Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan (LN 1974 Nomor 1 TLN 3019

Peraturan Pemerintah No 48 Tahun 2014, Berlaku Tanggal 03 Juli 2014 (Jakarta: TLN 2014 No .5545,LL SETNEG,

Muhammad Zen “Upaya Kantor Urusan Agama (Kua) Kecamatan Kampar Timur Kabupaten Kampar Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah.” Skripsi Tidak Diterbitkan, Pekan Baru Tahun 2011

Endah Iwandari, “Efektivitas Berlakunya Pp Nomor 48 Tahun 2014 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Yang Berlaku Pada Kementerian Agama” Skripsi Tidak Diterbitkan Semarang Tahun 2015

<https://bimasislam.kemenag.go.id/post/opini/pp-48-2014-dan-pma-24-2014-menuju-kua-berintegritas>

www.Hukum Online.com/ Pusat data/pdf di akses. 20 Desember 2017 Jam. 14.32

<http://uu-22-1946> , *Tentang Pencatat Nikah dan Rujuk*, 13 agustus 2018 jam.09:00

Hasil Observasi Pada Tanggal 26 Januari 2018 Hari Jum’at, Di Di Desa Pulo Geto, Kec.Merigi Kab.Kepahiang

Dokumen Ini Di Peroleh Hasil Observasi Di Desa Pulo Geto, Kec.Merigi Kab.Kepahiang

wawancara Dengan Awaludin pada tanggal 21 April 2018 pada hari sabtu, Di Rumah Bapak Imam Pulo Geto Baru

Wawancara dengan Linda pada tanggal 21 april 2018 pada hari Rabu, Di Rumah Warga

Wawancara dengan Feri Susanti. Pada tanggal 18 april 2018 pada hari Rabu , di Rumah Bendahara Desa

Wawancara dengan Romdiana pada tanggal 18 april 2018 pada hari Rabu, Di Rumah warga

Wawancara dengan Soni pada tanggal 18 april 2018 pada hari Rabu, Di Rumah warga

Wawancara dengan bapak Febi pada tanggal 18 april 2018 pada hari rabu, Di Rumah warga

Wawancara dengan Eka pada tanggal 11 Agustus 2018 pada hari Rabu, Di Rumah Warga

Wawancara dengan Sumi pada tanggal 11 Agustus 2018 pada hari Rabu, Di Rumah Warga

Wawancara dengan Absarihim pada tanggal 11 Agustus 2018 pada hari Sabtu, Di Rumah warga Pulo Geto Baru

Wawancara dengan Nurlela pada tanggal 11 Agustus 2018 pada hari Sabtu, Di Rumah warga Pulo Geto Baru

Wawancara Dengan Vika pada tanggal 11 Agustus 2018 pada hari Sabtu, Di Rumah Warga Pul Geto Baru

Wawancara Dengan Ita pada tanggal 11 Agustus 2018 pada hari Sabtu, Di Rumah Warga Pulo Geto Baru

Wawancara Dengan Sri pada tanggal 11 Agustus 2018 pada hari Sabtu di Rumah Warga Pulo Geto Baru

Wawancara Dengan Eli pada tanggal 13 Agustus 2018 pada hari Senin, Di Rumah Warga Pulo Geto Baru

Wawancara Dengan Suanto pada tanggal 13 Agustus 2018 pada hari Senin, Di Rumah Warga Pulo Geto Baru

Wawancara Dengan Efri pada tanggal 13 Agustus 2018 pada hari Senin, Di Rumah Warga Pul oGeto Baru

Wawancara Dengan Maryana pada tanggal 13 Agustus 2018 pada hari Senin, Di Rumah Warga Pul oGeto Baru

Wawancara Dengan Hamdan pada tanggal 13 Agustus 2018 pada hari Sabtu, Di Rumah Warga Pulo Geto Baru

Wawancara Dengan Tati pada tanggal 13 Agustus 2018 pada hari Sabtu, Di Rumah Warga Pulo Geto Baru

**L
A
M
P
I
R
A
N**

LAMPIRAN II

Panduan Wawancara

Bendahara Desa Pulo Geto Baru

Identitas informan (subjek penelitian)

Nama : Feri Susiamti

Jabatan : Bendahara

1. Bagaimana masyarakat bisa melakukan pernikahan gratis

- d. Apa tujuan masyarakat mengadakan pernikahan gratis
 - 1) Tentang apa saja syarat-syarat nikah gratis di KUA?
 - 2) Bagaimana cara mereka melakukan nikah gratis di KUA ini?
- e. Apa sebab masyarakat bisa melakukan pernikahan gratis
 - 1) Apakah pendapat ibu tentang adanya nikah gratis tersebut
 - 2) Sejak kapan pernikahan gratis dilakukan di Pulo Geto Baru
 - 3) Bagaimana dukungan masyarakat terhadap pernikahan gratis
- f. Apa manfaat nikah gratis KUA
- g. Apa fungsi nikah gratis bagi masyarakat

Mahasiswa

Ratika Oktari
Nim. 14621036

Panduan Wawancara

Imam Desa Pulo Geto Baru

Identitas informan (subjek penelitian)

Nama : Awaludin

Jabatan : Imam

1. Bagaimana prosuder pelaksanaan pernikahan gratis di KUA?

a. Apa saja hal yang mendukung pelaksanaannya

1) Bagaimana sarana dan prasarana balai nikah yang ada di KUA
Kecamatan Merigi Kabupaten Kepahiang?

2) Apa saja kelebihan pernikahan gratis tersebut?

3) Apa sebab masyarakat bisa melakukan pernikahan gratis?

b. Apa pandangan bapak mengenai nikah gratis di KUA

c. Sejak kapan pernikahan gratis di laksanakan di pulo geto baru

Mahasiswa

Ratika Oktari
Nim. 14621036

Panduan Wawancara

Masyarakat Desa Pulo Geto Baru

Identitas informan (subjek penelitian)

Nama : Soni, Romdiana, Linda, Febi, Eka Mira Wati, Pika, Sumiati, Sri Mita
Herliana, Absarihim, Nurlela, Ita Sahara

Jabatan : Masyarakat

1. Apa pandangan masyarakat desa pulo geto baru terhadap pernikahan gratis di KUA?

- a. Apa sebab masyarakat bisa melakukan pernikahan gratis
 - 1.) Apakah pendapat ibu tentang adanya nikah gratis tersebut?
 - 2.) Sejak kapan pernikahan gratis dilakukan di pulo geto baru?
 - 3.) Bagaimanadukunganmasyarakatterhadap pernikahan gratis ?
- b. Apa mamfaat nikah gratis KUA
- c. Apa fungsi nikah gratis bagi masyarakat

Mahasiswa

Ratika Oktari
Nim. 14621036

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama :Sumiati

Pekerjaan :Wiraswasta

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa:

Nama :Ratika Oktari

Nim :14621036

Prodi :Ahwal Al-Syakhyiyah

Jurusan : Syari'ah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul
“Pandangan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Jo
No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Di
Desa Pulo Geto Baru Kec. Merigi Kab.Kepahiang)”

Demikian keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk di gunakan
sebagaimana mestinya

Kepahiang 21 april 2018

Masyarakat

Sumiati

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama :Eka

Pekerjaan :Wiraswasta

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa:

Nama :Ratika Oktari

Nim :14621036

Prodi :Ahwal Al-Syakhyiyah

Jurusan : Syari'ah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul
“Pandangan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Jo
No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Di
Desa Pulo Geto Baru Kec. Merigi Kab.Kepahiang)”

Demikian keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk di gunakan
sebagaimana mestinya

Kepahiang 21 april 2018

Masyarakat

Eka mira

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama :Sri Mita Herliana

Pekerjaan :Wiraswasta

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa:

Nama :Ratika Oktari

Nim :14621036

Prodi :Ahwal Al-Syakhyiyah

Jurusan : Syari'ah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul
“Pandangan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Jo
No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Di
Desa Pulo Geto Baru Kec. Merigi Kab.Kepahiang)”

Demikian keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk di gunakan
sebagaimana mestinya

Kepahiang 21 april 2018

Masyarakat

Sri Mita Herliana

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Absarihim

Pekerjaan :Wiraswasta

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa:

Nama :Ratika Oktari

Nim :14621036

Prodi :Ahwal Al-Syakhyiyah

Jurusan : Syari'ah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul
“Pandangan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Jo
No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Di
Desa Pulo Geto Baru Kec. Merigi Kab.Kepahiang)”

Demikian keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk di gunakan
sebagaimana mestinya

Kepahiang 21 april 2018

Masyarakat

Absarihim

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama :Nurlela

Pekerjaan :Wiraswasta

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa:

Nama :Ratika Oktari

Nim :14621036

Prodi :Ahwal Al-Syakhyiyah

Jurusan : Syari'ah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul
“Pandangan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Jo
No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Di
Desa Pulo Geto Baru Kec. Merigi Kab.Kepahiang)”

Demikian keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk di gunakan
sebagaimana mestinya

Kepahiang 21 april 2018

Masyarakat

Nurlela

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama :Vika

Pekerjaan :Wiraswasta

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa:

Nama :Ratika Oktari

Nim :14621036

Prodi :Ahwal Al-Syakhyiyah

Jurusan : Syari'ah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul
“Pandangan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Jo
No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Di
Desa Pulo Geto Baru Kec. Merigi Kab.Kepahiang)”

Demikian keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk di gunakan
sebagaimana mestinya

Kepahiang 21 april 2018

Masyarakat

Vika

SURAT KETERANGAN TELAH WAWANCARA

Yang Bertanda Tangan Di Bawah Ini:

Nama : Ita Sahara

Pekerjaan :Wiraswasta

Menerangkan Dengan Sebenarnya Bahwa:

Nama :Ratika Oktari

Nim :14621036

Prodi :Ahwal Al-Syakhyiyah

Jurusan : Syari'ah

Telah mengadakan wawancara dalam rangka menyusun skripsi yang berjudul
“Pandangan Masyarakat Berdasarkan Peraturan Pemerintah No. 48 Tahun 2014 Jo
No. 47 Tahun 2004 Tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak Di
Desa Pulo Geto Baru Kec. Merigi Kab.Kepahiang)”

Demikian keterangan ini di buat dengan sebenarnya untuk di gunakan
sebagaimana mestinya

Kepahiang 21 april 2018

Masyarakat

Ita Sahara

















**KEMENTERIAN AGAMA RI
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) CURUP
FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM**

Jl. Dr. AK. Gani Kotak Pos 108 Telp. (0732) 21010-7003044 Fax (0732) 21010Hp.
082186121778 Curup 39119

Website/facebook: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Curup Grup, fakultassyariahdan
ekonomiislamiaincurup.blogspot.com

**BIODATA ALUMNI
MAHASISWA FAKULTAS SYARIAH & EKONOMI ISLAM
TAHUN AKADEMIK 2018**

Nama Mahasiswa / NIM	: Ratika Oktari / 14621036
Prodi	: Ahwal al-Syakhshiyah
Tempat / Tanggal Lahir	: Air Kandis 20 Oktober 1996
Jenis Kelamin	: Perempuan
Alamat Tempat Tinggal	: Ps.Ujung Kepahiang Kab. Kepahiang Prov. Bengkulu
Nomor Telepon / HP	: 082278208787
Email / Facebook	: -
Tanggal Masuk STAIN	: September 2014
Tanggal Tahun Tamat	:
Pembimbing Akademik	: Mabrus Syah, S.Pd.I.,S.IPL.,M..H.I
Pembimbing Skripsi I/II	: Drs Zainal Arifin.,SH.,MH / Lutfi El- Falahy.,SH.,MH
Angkatan	: 2014
IPK Terakhir	: 3.27
Biaya Kuliah	: Orang Tua
Jalur Masuk	: Mandiri
Asal SMA/SMK/MA	: SMK 02 Kepahiang
Jurusan SMA/SMK/MA	: Tata Busana/Busana Butik
Nomor Induk	: 9960824254
Pesanatau Saran untukJurusan	: -
Orang Tua	
Nama Ayah	: Pansi
NamaIbu	: Maslah Surubia
Pendidikan Orang Tua	: Ayah (S1) Ibu (MTS)
Pekerjaan Orang Tua	: Ayah (Guru/PNS) Ibu (Ibu Rumah Tangga)
Lain-Lain	
Pekerjaan	: -
Tinggi/ Berat Badan	: 155 / 49
Status Perkawinan	: Belum Kawin
Prestasi yang pernahdiraih	:
PengalamanOrganisasi	: -

Curup, 9 Agustus 2018
Mahasiswa

Ratika Oktari
NIM.14621036

RIWAYAT HIDUP PENULIS



Nama Ratika Oktari tempat tanggal lahir, Air Kandi 20 Oktober 1996 ia tinggal bersama orang tua, ayah bernama Pansi dan ibu bernama Maslah Surubia merupakan anak kedua dari empat bersaudara, kakaknya bernama, Rapika Duri, adiknya bernama Enpin Gustin dan Heru Taka Reno.

Menempuh pendidikannya dari Sekolah Dasar (SD) SD Negeri 26 Pendopo Barat Kab. Empat Lawang Prov. Sumatera Selatan, melanjutkan Sekolah Menengah Pertama (SMP) SMP Negeri 01 Talang Padang Kab. Empat Lawang Prov. Sumatera Selatan, kemudian melanjutkan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) SMK Negeri 02 Kepahiang Jurusan Tata busana/Busana Butik. Kab. Kepahiang Prov. Bengkulu selanjutnya ia melanjutkan di Perguruan Tinggi (PT) Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Curup dengan mengambil Jurusan Syari'ah dan Ekonomi Islam Prodi Ahwal al-Syakhsyah (Hukum Keluarga).